



CONSULTATIVE PAPER

Revisi Kebijakan Pilar 2 – Penerapan *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)*

CONSULTATIVE PAPER

Revisi Kebijakan Pilar 2 – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

1.	LATAR BELAKANG	6
2.	RUANG LINGKUP DAN IMPLEMENTASI	7
3.	KONSEP ILAAP	7
4.	KERANGKA ILAAP	8
	Tata Kelola terkait ILAAP	8
	Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko terkait ILAAP	9
	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas terkait ILAAP	10
	Sistem Pengendalian Internal terkait ILAAP	14
5.	LAPORAN	14
	Laporan <i>Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)</i>	15
	Laporan Likuiditas Intrahari	16
	Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan.....	16
	Laporan <i>Survival Period Monitoring</i>	17
6.	LAMPIRAN I - Format laporan ILAAP	18
7.	LAMPIRAN II - Format Laporan Likuiditas Intrahari	21
	Format laporan likuiditas Intrahari.....	21
	Pedoman Pengisian Laporan Likuiditas Intrahari	24
	Penggunaan likuiditas intrahari maksimal secara harian.....	24
	Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari.....	25
	Total pembayaran.....	26
	Kewajiban pada waktu tertentu (<i>time specific</i>)	26
	Arus kas Intragrup.....	27
	<i>Intraday Throughput</i> untuk Bank sebagai <i>Direct Participants</i>	27
	Nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah Bank koresponden (untuk Bank yang menyediakan layanan <i>correspondent banking</i>)	27
	Kredit intrahari yang diberikan kepada nasabah (untuk Bank yang menyediakan layanan <i>correspondent banking</i>).....	28
	Contoh Pengisian	29
	Bank sebagai <i>Direct Participant</i>	29
	Bank sebagai pengguna layanan <i>Correspondent Banking</i> (Bank Nasabah).....	33
	Stress Testing Likuiditas Intrahari.....	35
8.	LAMPIRAN III – Format Laporan LCR mata uang asing yang signifikan .	36
	Format Laporan LCR mata uang asing yang signifikan	36
	Pedoman Pengisian Laporan LCR mata uang asing yang signifikan	36
9.	LAMPIRAN IV – Format Laporan Survival Period Monitoring	38
	Format Laporan <i>Survival Period Monitoring</i>	38
	Pedoman Pengisian Laporan <i>Survival Period Monitoring</i>	49
	Roll Over Funding	67

Pedoman Pengisian Laporan <i>Roll Over Funding</i>	69
Analisis Laporan <i>Survival Period Monitoring</i> dalam Penentuan <i>Pillar 2 liquidity add on</i>	71

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Sejak Basel II, Pilar 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Kerangka Basel. Kebijakan Pilar 2 bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki permodalan dan likuiditas yang mencukupi untuk menopang seluruh risiko pada bisnis Bank.
- 1.2. Dalam implementasi Pilar 2, pengawas mengevaluasi bagaimana Bank melakukan penilaian kecukupan permodalan dan likuiditasnya dengan memperhitungkan segala risiko Bank. Pengawas kemudian membangun dialog dengan Bank dan melakukan tindakan pengawasan (*supervisory action*) dalam hal Bank tidak memiliki modal dan likuiditas yang cukup.
- 1.3. Penerapan Kebijakan Pilar 2 di Indonesia saat ini masih terbatas pada kecukupan permodalan Bank. Kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka penguatan manajemen risiko Bank dan agar Bank memiliki permodalan yang cukup untuk menopang risiko yang dihadapi Bank. Sementara itu, dengan adanya perkembangan Basel III yang telah memuat standar likuiditas di dalamnya, diperlukan kerangka kebijakan Pilar 2 yang mencakup aspek kecukupan likuiditas.
- 1.4. Syarat likuiditas minimum merupakan salah satu standar yang baru diperkenalkan pada Basel III pasca krisis keuangan global. Basel menerbitkan dokumen finalisasi Basel III mengenai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) pada Januari 2013 dan mengenai *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) pada Oktober 2014. Baik LCR maupun NSFR saat ini telah diterapkan di Indonesia dengan masa *phase in* sejak 2017 dan telah berlaku sepenuhnya pada 2019. Ketentuan LCR dan NSFR tersebut berlaku untuk Bank BUKU 4, BUKU 3¹, dan Bank Asing².
- 1.5. Dalam dokumen Kerangka Basel dinyatakan bahwa Pengawas memiliki kewenangan untuk menetapkan LCR dan NSFR yang lebih tinggi dari pada LCR dan NSFR minimum. Pengenaan LCR yang lebih tinggi dapat dikenakan mengingat bahwa LCR belum mencakup keseluruhan kondisi pasar atau seluruh periode tekanan (*all periods of stress*). Klausul mengenai kewenangan Pengawas dimaksud telah dimuat dalam ketentuan LCR yang saat ini berlaku di Indonesia. Namun demikian, belum diatur lebih lanjut mengenai implementasinya.
- 1.6. Dalam penerapan manajemen risiko likuiditas yang baik, Bank perlu melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko tersebut dalam berbagai jangka waktu dan skenario tekanan yang dihadapinya. Untuk itu, Bank perlu menerapkan *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP). ILAAP memungkinkan pengelolaan likuiditas Bank sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh Bank serta memperhitungkan dampak risiko likuiditas terhadap kondisi Bank.

¹ BUKU 3 dan BUKU 4 yang selanjutnya menjadi KBMI 2, KBMI 3, KBMI 4

² Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

- 1.7. *Consultative paper* ini berisikan arah pengaturan dalam rangka penyempurnaan terkait dengan standar likuiditas bagi Bank Umum. Penyempurnaan tersebut meliputi:
 - a. Pemberlakuan LCR dan NSFR bagi seluruh Bank Umum,
 - b. Pemberlakuan *ILAAP* sebagai bagian dari implementasi Pilar 2.
- 1.8. Dalam menelaah *Consultative paper* ini, diperlukan pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain POJK mengenai LCR, POJK mengenai NSFR, POJK dan SEOJK mengenai manajemen risiko khususnya untuk risiko likuiditas, POJK dan SEOJK mengenai penilaian profil risiko likuiditas, dan POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- 1.9. *Consultative paper* ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait dengan penerapan *ILAAP* serta pemberlakuan LCR dan NSFR bagi seluruh Bank.
- 1.10. Masukan dari berbagai pihak atas *consultative paper* ini diharapkan dapat disampaikan **paling lambat pada 31 Januari 2022**.

2. RUANG LINGKUP DAN IMPLEMENTASI

- 2.1. *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* mensyaratkan penerapan LCR dan NSFR secara konsisten. Agar memenuhi persyaratan BCBS secara penuh, penerapan LCR dan NSFR yang semula hanya berlaku untuk Bank tertentu akan diubah sehingga berlaku untuk seluruh Bank Umum Konvensional. Bagi Bank yang sebelumnya tidak menerapkan LCR dan NSFR, pemberlakuan LCR dan NSFR akan dilakukan secara bertahap dengan periode *phase in* sebagai berikut:
 - a. tahun pertama: LCR dan NSFR > 70%,
 - b. tahun kedua: LCR dan NSFR > 80%,
 - c. tahun ketiga: LCR dan NSFR > 90%, dan
 - d. tahun keempat dan selanjutnya LCR dan NSFR minimum sesuai ketentuan yaitu 100%.
- 2.2. Sebagaimana diatur dalam Pilar 2 Kerangka Basel, Bank perlu melakukan penilaian kecukupan likuiditas. Salah satu penilaian utama yang dapat dilakukan Bank adalah *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)*.

3. KONSEP ILAAP

- 3.1. *ILAAP* merupakan penilaian (*assessment*) kecukupan likuiditas yang dilakukan oleh Bank. Dalam hal ini, Bank harus menentukan kecukupan likuiditas dengan memperhatikan kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank. Selanjutnya, pengawas melakukan *Liquidity Supervisory Review and Evaluation*

Process (LSREP) terhadap ILAAP yang disusun oleh Bank baik dari aspek kuantitatif (kecukupan likuiditas) maupun kualitatif (aspek manajemen risiko).

- 3.2. Tujuan utama dari ILAAP adalah untuk memperhitungkan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank tanpa memperhitungkan bantuan likuiditas dari Bank Sentral. Bank harus memiliki sumber likuiditas yang mencukupi dan profil pendanaan yang *prudent*. Bank juga harus dapat mengelola dan mengontrol risiko likuiditas secara baik.
- 3.3. Penerapan ILAAP diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:
 - a. Meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas Bank karena penilaian mandiri (*self assessment*) kecukupan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank;
 - b. Meningkatkan konsistensi antara strategi dan operasional Bank dalam menjaga kecukupan likuiditasnya;
 - c. Mengetahui penentuan kecukupan likuiditas pada kondisi normal dan stres;
 - d. Memberikan gambaran risiko likuiditas intrahari dan intragrup sehingga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan Bank; dan
 - e. Memberikan laporan yang lebih jelas dan khusus atas risiko likuiditas.
- 3.4. Terdapat beberapa fitur baru yang akan diterapkan dalam ILAAP yaitu sebagai berikut:
 - a. Perhitungan *available High Quality Liquid Asset* (HQLA),
 - b. Perhitungan dan penentuan *survival period*,
 - c. Pemantauan *roll over funding*,
 - d. Pemantauan likuiditas intrahari,
 - e. Pemantauan transaksi intragrup, dan
 - f. LCR berdasarkan mata uang yang signifikan.

4. KERANGKA ILAAP

- 4.1. ILAAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko likuiditas secara keseluruhan. Kerangka ILAAP paling sedikit mencakup aspek-aspek dalam manajemen risiko likuiditas yaitu:
 - a. Tata kelola terkait ILAAP;
 - b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko terkait ILAAP;
 - c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas terkait ILAAP;
 - d. Sistem Pengendalian Intern terkait ILAAP;sebagaimana diatur sebagai berikut.

Tata Kelola terkait ILAAP

- 4.2. Selain dari aspek-aspek Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.a), dalam rangka penerapan ILAAP, ditambahkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Direksi dan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

- 1) memastikan penerapan ILAAP secara efektif dan telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil risiko likuiditas Bank, termasuk memastikan integrasi penerapan ILAAP dalam manajemen risiko likuiditas Bank secara keseluruhan,
 - 2) memastikan kecukupan sumber likuiditas yang tersedia (*available HQLA*)³ dan profil pendanaan yang *prudent*⁴.
- b. Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- 1) menyusun kebijakan terkait ILAAP yang paling sedikit mencakup:
 - a) Kerangka tata kelola risiko likuiditas,
 - b) Cakupan entitas yang dicakup dalam perhitungan dan proses identifikasi risiko,
 - c) Pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran kecukupan likuiditas (termasuk definisi kecukupan likuiditas dan kerangka *stress testing*,
 - d) Dokumentasi internal dalam melakukan penilaian likuiditas, dan
 - e) *Quality assurance* dari ILAAP, terutama terkait *input* pada penilaian kecukupan likuiditas (termasuk adanya validasi internal, baik dari sisi data, model dan asumsi yang digunakan, dan hasil *stress test*).
 - 2) Menyetujui hasil ILAAP yang telah dilakukan,
 - 3) Melakukan evaluasi dan kaji ulang atas ILAAP secara berkala.
- c. Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- 1) Menyetujui kebijakan terkait ILAAP yang disusun oleh Direksi, dan
 - 2) Melakukan pengawasan atas proses evaluasi dan kaji ulang ILAAP yang dilakukan Direksi.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko terkait ILAAP

- 4.3. Sebagaimana SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.b), Bank menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit*.
- 4.4. Sebagai pegejawantahan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit*, Bank harus menjabarkan durasi dan skenario tekanan (*stress scenario*) dimana Bank dapat bertahan (*survive*).
- 4.5. *Risk appetite* tersebut diturunkan dalam bentuk limit risiko yang mencakup *gap limit* dan/atau *concentration limit*. Selain *limit* risiko yang telah disebutkan pada SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.b.4)), Bank menetapkan *gap limit* dan/atau *concentration limit* dalam hal Bank memiliki:

³ Sumber likuiditas yang tersedia adalah aset likuid berkualitas tinggi (*High Quality Liquid Asset/HQLA*) yang tidak terikat (*unencumbered*) tanpa memperhitungkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM), kewajiban Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), dan sumber likuiditas yang berasal dari Bank Sentral, yang selanjutnya disebut pula sebagai *available HQLA*

⁴ Profil pendanaan yang prudent ditunjukkan oleh Bank dengan:

- 1) Adanya akses yang memadai untuk mendapatkan berbagai sumber pendanaan yang cukup dan dengan *reasonable cost* baik pada kondisi normal maupun stres,
- 2) Risiko profil pendanaan yang tidak berlebihan sehingga potensi kenaikan *cost of funding*, kerentanan pada kondisi stres, dan tingkat arus kas keluar pada kondisi stres masih berada pada batasan yang diharapkan (sesuai *risk limit*).

- a. mata uang asing yang signifikan⁵,
 - b. transaksi intragrup⁶,
 - c. transaksi intrahari, dan
 - d. aset terikat (*encumbered asset*)⁷.
- 4.6. Bank juga menentukan *limit* minimal untuk jumlah cadangan aset likuid dan *future inflows* dengan memperhatikan keterkaitan antara target cadangan aset likuid dan berbagai faktor penyebab risiko likuiditas yang termaterialisasi di berbagai jangka waktu.
- 4.7. Bank harus memiliki kebijakan mengenai metodologi pengukuran dan skenario *stress testing* yang digunakan.

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas terkait ILAAP

- 4.8. Proses Identifikasi Risiko Likuiditas dalam penerapan ILAAP
- a. Dalam melakukan identifikasi risiko likuiditas, Bank harus memperhatikan sumber-sumber risiko likuiditas sebagaimana SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.c.1)).
 - b. Terkait risiko likuiditas intrahari, Bank perlu mengidentifikasi apakah Bank merupakan *direct participant*, penyedia atau pengguna layanan *correspondent banking* mengingat masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap risiko likuiditas.
 - c. Terkait risiko likuiditas intragrup, Bank perlu mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apakah entitas pada grup tersebut memiliki akses pendanaan dari Bank sentral,
 - 2) Apakah entitas pada grup yang mendukung likuiditas Bank merupakan entitas yang harus memenuhi syarat likuiditas⁸,
 - 3) Adanya hubungan kontraktual yang mengatur mengenai dukungan likuiditas intragrup (termasuk *committed funding lines*).
 - d. Terkait risiko *currency mismatch* untuk mata uang yang signifikan, Bank perlu memperhatikan mengenai total kewajiban dan cadangan likuiditas yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang yang signifikan tersebut.

⁵ Sebagaimana Penjelasan pada POJK mengenai LCR, suatu mata uang asing tergolong signifikan jika secara agregat kewajiban dalam denominasi dalam mata uang tersebut berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank

⁶ Transaksi yang dilakukan dengan pihak (perorangan/perusahaan) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian

⁷ Aset terikat (*encumbered assets*) adalah aset bank yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres. *Encumbered assets* tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas

⁸ Contohnya adalah ketika entitas dimaksud merupakan Perusahaan Asuransi

4.9. Pengukuran dalam penerapan ILAAP

a. Selain mengukur risiko inheren sebagaimana SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.c.2).c)), dalam menerapkan ILAAP, Bank harus mengukur:

- 1) likuiditas intrahari yaitu kecukupan Bank untuk mengelola likuiditas intrahari secara efektif sehingga Bank dapat memenuhi kewajiban membayar secara tepat waktu. Dalam mengukur likuiditas intrahari, diperlukan pula pengukuran atas likuiditas intragrup khususnya untuk Bank yang bergantung pada arus kas dari grupnya untuk memenuhi likuiditas atau memiliki peran besar dalam mendukung likuiditas grupnya,
- 2) *currency mismatch* khususnya untuk arus kas dan likuiditas dalam mata uang asing yang signifikan,
- 3) *survival period* yaitu jumlah hari dimana likuiditas Bank mencukupi untuk melanjutkan kegiatan operasional tanpa mengakses pendanaan di pasar uang dalam kondisi stres.

b. Dalam melakukan pengukuran likuiditas intrahari, Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemantauan likuiditas intrahari
 - a) Penggunaan likuiditas intrahari maksimal secara harian
 - b) Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari
 - c) Jumlah pembayaran
 - d) Kewajiban yang *time-specific*
- 2) Pemantauan likuiditas intrahari yang berlaku untuk Bank sebagai *direct participants* pada *Large Value Payment System (LVPS)*⁹
 - *Intraday throughput*
- 3) Pemantauan likuiditas intrahari yang berlaku untuk Bank sebagai penyedia layanan *correspondent banking*
 - a) Nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah *correspondent banking*
 - b) Jumlah fasilitas kredit intrahari yang tersedia untuk nasabah
- 4) Pemantauan arus kas intragrup secara intrahari
- 5) *Stress testing* likuiditas intrahari (Contoh beberapa skenario sebagaimana Lampiran II)

c. Dalam melakukan pengukuran *currency mismatch*, Bank perlu melakukan pemantauan terhadap LCR mata uang asing yang signifikan. Bank menghitung rasio LCR untuk setiap mata uang yang signifikan. Rasio LCR untuk mata uang signifikan adalah sebagai berikut:

$$LCR_{\text{mata uang signifikan}} = \frac{HQLA_{\text{mata uang signifikan}}}{\text{Arus kas keluar bersih}_{\text{mata uang signifikan}}}$$

Definisi HQLA dan arus kas valuta asing disesuaikan dengan definisi LCR pada umumnya sebagaimana POJK mengenai LCR.

d. Dalam mengukur *survival period*, Bank perlu menguji kecukupan *available* HQLA yang dimiliki oleh Bank pada saat ini terhadap proyeksi akumulasi *net cash outflow* (arus kas keluar dikurangi arus kas masuk) dalam kondisi stres untuk mengetahui seberapa lama *available* HQLA dapat mencukupi untuk menutup *net cash outflow* tersebut. (Contoh *stress testing* sebagaimana Lampiran IV mengenai Analisis

⁹ Contoh LVPS: BI-Real Time Gross Settlement (RTGS), SWIFT, Sistem Kliring Nasional (SKN)

Survival Period Monitoring). Dalam hal berdasarkan perhitungan Bank, *survival period* tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka Bank perlu menetapkan LCR yang lebih tinggi. *Add on* dimaksud berupa LCR yang dilaporkan pada laporan *Survival Period Monitoring* sebagaimana Lampiran IV.

- e. Bank harus mendokumentasikan hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat likuiditas yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.

4.10. Pemantauan Risiko Likuiditas dalam penerapan ILAAP

Dalam memantau likuiditas, Bank harus memperhatikan indikator peringatan dini sebagaimana diatur dalam SEOJK Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas. (Lampiran I butir II.C.3.c.3)) Indikator dimaksud terdiri dari indikator internal dan eksternal. Selain itu, Bank perlu memantau:

- 1) Kecukupan likuiditas intrahari,
- 2) Pemenuhan rasio LCR mata uang yang signifikan yang ditetapkan, dan
- 3) Hasil dari *survival period monitoring*.

4.11. Pengendalian Risiko Likuiditas dalam penerapan ILAAP

Sebagaimana SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.c.4)), pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intragrup, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat. Selain ketentuan yang telah diatur pada POJK dimaksud, Bank harus melakukan hal-hal terkait pengendalian risiko Likuiditas sebagai berikut:

a. Strategi Pendanaan

Sesuai dengan SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.c.4).b))

b. Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intrahari (II.C.3.c.4).c))

- 1) Bank harus secara aktif mengelola posisi dan risiko terkait likuiditas intrahari sehingga Bank mampu memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) secara tepat waktu.
- 2) Bank harus dapat mengelola dan memperhitungkan seluruh posisi kolateralnya.
- 3) Bank harus memastikan bahwa pengelolaan likuiditas intraharinya dapat mencapai tujuan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun pada kondisi stres,
 - b) Mengidentifikasi dan membuat skala prioritas terkait waktu yang paling kritis dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*), dan
 - c) Memantau dan menghadapi risiko likuiditas intrahari dengan antara lain:
 - (1) Mengukur potensi arus kas masuk dan keluar harian secara *gross* (*expected daily gross liquidity inflows and outflows*), mengantisipasi waktu arus kas tersebut secara intrahari, dan memproyeksikan kemungkinan kekurangan pendanaan (*net funding shortfall*) yang dapat timbul pada jam tertentu pada hari tersebut.

- (2) Mengelola waktu arus kas keluar sehingga diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban dengan waktu yang paling kritis (*most time-critical payment obligation*)
- c. Pengelolaan Posisi Likuiditas dan Risiko Likuiditas Intragrup
Selain melakukan pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup sebagaimana SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.c.4.d)), Bank harus memperhitungkan dan menganalisis arus kas masuk dan arus kas keluar secara intragrup baik sebagai cakupan pemantauan likuiditas intrahari maupun untuk berbagai jangka waktu.
- d. Pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi (HQLA)
Selain melakukan pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi sebagaimana SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.c.4.e)), Bank perlu memastikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bank perlu melakukan penilaian terhadap kecepatan pencairan *available* HQLA yang berupa bukan kas, baik pencairan secara harian, melalui pasar repo maupun melalui penjualan *available* HQLA dalam memastikan persyaratan operasional HQLA sebagaimana POJK mengenai LCR (Pasal 9 ayat (3)).
 - 2) Ketika melakukan penilaian pencairan *available* HQLA, Bank perlu memperhatikan:
 - a) Faktor-faktor seperti kedalaman pasar, jumlah *counterparties*, pemburukan akses pasar pada kondisi stres, kebutuhan untuk *me-rollover* transaksi repo dan waktu penyelesaian (*settlement*),
 - b) Dampak pencairan melalui penjualan instrumen *available* HQLA pada perhitungan akuntansi, terutama apabila nilai jualnya menyebabkan kerugian,
 - c) Nilai tukar mata uang asing dalam hal terdapat kebutuhan untuk mencairkan *available* HQLA guna memenuhi kewajiban/penarikan atas mata uang tertentu,
 - d) Potensi stres atau adanya hambatan untuk mentransfer dana antar entitas secara intragrup, terutama apabila Bank memiliki ketergantungan yang tinggi atas arus kas masuk dari intragrup untuk memenuhi kewajiban penarikan dana yang terjadi pada Bank tersebut secara individu.
 - 3) Hasil penilaian pencairan *available* HQLA tersebut dituangkan pada *survival period monitoring* sebagaimana Lampiran IV.
- e. Rencana Pendanaan Darurat
Bank harus menyusun Rencana Pendanaan Darurat sebagaimana telah diatur dalam SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.c.4.f))
- 4.12. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas dalam penerapan ILAAP
Selain menyediakan informasi-informasi sebagaimana SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.c.5), sistem informasi dimaksud harus dapat menyediakan informasi mengenai:
- a. Likuiditas intrahari,
 - b. LCR untuk mata uang yang signifikan,
 - c. *Survival period monitoring*, dan
 - d. Laporan ILAAP.

Sistem Pengendalian Internal terkait ILAAP

- 4.13. Sebagaimana SEOJK mengenai Manajemen Risiko khususnya risiko Likuiditas (Lampiran I butir II.C.3.d), Bank harus menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Sehubungan dengan penerapan ILAAP, SKAI dan SKMR harus menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang yang memadai terhadap ILAAP.
- 4.14. Kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan ILAAP yang dilakukan oleh SKMR paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian ILAAP dengan manajemen risiko likuiditas Bank secara keseluruhan;
 - b. Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan dalam penerapan ILAAP;
 - c. Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran dalam penerapan ILAAP dengan hasil aktual; dan
 - d. Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode penerapan ILAAP dengan kondisi aktual.
- 4.15. Kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan ILAAP yang dilakukan oleh SKAI paling sedikit mencakup:
 - a. Keandalan kerangka ILAAP yang mencakup tata kelola, kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen; dan
 - b. Penerapan ILAAP oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung terkait, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi oleh SKMR.
- 4.16. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan kaji ulang independen terhadap penerapan ILAAP harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris, direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan ILAAP.
- 4.17. SKAI memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas kelemahan dari penerapan ILAAP. Kelemahan yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

5. LAPORAN

- 5.1 Dalam menerapkan ILAAP, Bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK. Laporan tersebut meliputi:
 - a. Laporan *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP),
 - b. Laporan Likuiditas Intrahari, termasuk untuk Bank sebagai *Direct Participants* dan Bank sebagai *Correspondent Bank* serta laporan likuiditas intragrup intrahari,
 - c. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan, dan
 - d. Laporan *Survival Period Monitoring*.

- 5.2 Jangka waktu penyampaian laporan adalah sebagai berikut:
- a. Laporan *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP) disampaikan setiap semester bersamaan dengan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dalam hal terdapat pengkinian ILAAP, laporan disampaikan kepada OJK paling lambat 7 hari kerja setelah pengkinian ILAAP selesai dilakukan.
 - b. Laporan Likuiditas Intrahari, termasuk untuk Bank sebagai *Direct Participants* dan Bank sebagai *Correspondent Bank* serta laporan likuiditas intragrup dilaporkan secara harian, paling lambat H+1 dari tanggal pelaporan. Khusus untuk *stress testing*, Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan hasilnya disampaikan pada Laporan ILAAP (sebagaimana huruf a)
 - c. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan dilaporkan secara bulanan bersamaan dengan laporan LCR agregat sebagaimana diatur dalam POJK mengenai LCR, dan
 - d. Laporan *Survival Period Monitoring* dilaporkan setiap semesteran bersamaan dengan laporan ILAAP. Khusus untuk bagian *roll over funding*, Bank melaporkan hal tersebut secara bulanan.
- 5.3 Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan disampaikan pada hari kerja selanjutnya.
- 5.4 OJK dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan di luar waktu pelaporan dalam hal diperlukan.

Laporan *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP)

- 5.5 Laporan ILAAP memberikan informasi mengenai kecukupan likuiditas Bank dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank tanpa memperhitungkan bantuan likuiditas dari Bank Sentral.
- 5.6 Bank dapat melakukan pengkinian ILAAP sewaktu-waktu apabila diperlukan, seperti terdapat perubahan bisnis, strategi, skala aktivitas dan operasional Bank yang membuat kondisi likuiditas yang ada saat ini tidak mencukupi atau menimbulkan risiko likuiditas yang lebih besar.
- 5.7 Komponen laporan ILAAP terdiri dari:
- a. Gambaran umum
 - b. Ringkasan kesimpulan dari ILAAP
 - c. Ringkasan LCR
 - d. Penilaian (*assessment*) risiko likuiditas
 - e. Penilaian (*assessment*) manajemen risiko likuiditas
- 5.8 Format dan penjelasan pengisian laporan ILAAP sebagaimana Lampiran I.

Laporan Likuiditas Intrahari

- 5.9 Laporan likuiditas intrahari berisi informasi mengenai kecukupan Bank untuk mengelola likuiditas intrahari secara efektif sehingga Bank dapat memenuhi kewajiban membayar secara tepat waktu.
- 5.10 Bank yang mengelola likuiditas intraharinya per mata uang harus melaporkan likuiditas intrahari per mata uang.
- 5.11 Bank yang menjadi *direct participants* pada beberapa LVPS harus melaporkan likuiditas intrahari untuk setiap LVPS tersebut.
- 5.12 Bank yang beroperasi sebagai *direct participants* dari LVPS dan menggunakan layanan Bank koresponden dapat mengagregasi laporannya apabila transaksi LVPS maupun layanan Bank koresponden tersebut dilakukan di yurisdiksi dan mata uang yang sama.
- 5.13 Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (Bank Nasabah) mendasarkan pelaporan aktivitas pembayaran dan penyelesaiannya (*settlement*) atas rekening pada Bank koresponden. Apabila terhadap lebih dari satu Bank koresponden, Bank Nasabah dapat mengagregasikan laporannya apabila transaksi maupun layanan Bank koresponden tersebut dilakukan di yurisdiksi dan mata uang yang sama.
- 5.14 Komponen Laporan Likuiditas Intrahari adalah sebagai berikut:
- Penggunaan likuiditas intrahari maksimal secara harian
 - Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari
 - Jumlah pembayaran
 - Kewajiban yang *time-specific*
 - Intraday throughput* (khusus bagi Bank sebagai *direct participants*)
 - Nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah *correspondent banking* (khusus bagi Bank sebagai penyedia *correspondent banking*)
 - Jumlah fasilitas kredit intrahari yang tersedia untuk nasabah (khusus bagi Bank sebagai penyedia *correspondent banking*)
 - Arus kas intragrup secara intrahari
- 5.15 Format dan penjelasan pengisian laporan Likuiditas Intrahari sebagaimana Lampiran II.

Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan

- 5.16 Laporan LCR mata uang asing yang signifikan berisi informasi mengenai kecukupan likuiditas Bank dalam mata uang asing yang signifikan.
- 5.17 Angka nominal yang disampaikan merupakan konversi dari mata uang asing yang dilaporkan dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- 5.18 Adapun untuk arus kas valuta asing yang diperhitungkan adalah bersifat *net* setelah *hedging* nilai tukar.
- 5.19 Arus kas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif dihitung berdasarkan mata uang yang akan diterima oleh pihak Bank dari pihak lawannya, sehingga bersifat *independent* dari mata uang yang dikaitkan pada kontrak atau mata uang yang fluktuasinya akan di-*hedge*.
- 5.20 Arus kas yang terjadi antar beberapa mata uang tidak dapat di-*offset* dalam perhitungan LCR mata uang signifikan.
- 5.21 Komponen laporan LCR mata uang asing yang signifikan terdiri:
- Mata uang asing yang signifikan
 - Total HQLA sebelum penyesuaian batas maksimum HQLA Level 2 sebesar 40% dari total HQLA dan Level 2B sebesar 15% dari total HQLA
 - Total HQLA setelah penyesuaian batas maksimum HQLA sebagaimana huruf b di atas
 - Total arus kas keluar
 - Total arus kas masuk sebelum penyesuaian batas maksimum total arus kas masuk yaitu 75% dari total arus kas keluar
 - Total arus kas masuk setelah penyesuaian batas maksimum total arus kas masuk sebagaimana huruf e di atas
 - Rasio LCR untuk mata uang sebagaimana huruf a di atas.
- 5.22 Format laporan LCR mata uang asing yang signifikan sebagaimana Lampiran III.

Laporan *Survival Period Monitoring*

- 5.23 Laporan *Survival Period Monitoring* berisi informasi mengenai kecukupan *available* HQLA yang dimiliki oleh Bank pada saat ini terhadap proyeksi akumulasi *net cash outflow* (arus kas keluar dikurangi arus kas masuk) dalam kondisi stres untuk mengetahui seberapa lama *available* HQLA dapat mencukupi untuk menutup *net cash outflow* tersebut.
- 5.24 Komponen pada *survival period monitoring* adalah sebagai berikut:
- Arus kas keluar,
 - Arus kas masuk,
 - Available* HQLA,
 - Kewajiban kontinjensi,
 - Transaksi intragrup,
 - Item* lainnya,
 - Aksi monetisasi *available* HQLA,
 - Akumulasi sumber likuiditas setelah aksi monetisasi *available* HQLA beserta *pillar 2 Liquidity add on* (didasarkan atas analisis *survival period* melalui *stress testing*).
 - Roll over funding*
- 5.25 Format dan penjelasan laporan *survival period monitoring* serta analisis *survival period* di atas sebagaimana Lampiran IV.

6. LAMPIRAN I - Format laporan ILAAP

No.	Item laporan	Rincian
1	Gambaran umum	Berisi deskripsi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - model bisnis dan posisi Bank pada sistem keuangan (seperti <i>market share</i>, apakah termasuk bank sistemik, komposisi pendanaan dan kewajiban yang dominan). - perubahan yang terjadi dari penilaian sebelumnya (apabila ada), misalnya cakupan skenario dan/atau asumsi yang digunakan dalam <i>stress testing</i> likuiditas.
2	Ringkasan kesimpulan ILAAP	Berisi ringkasan dari kesimpulan ILAAP yang telah dilakukan khususnya terkait Kecukupan Likuiditas Bank. Dalam hal ini, Bank harus menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> - hasil analisis <i>survival period monitoring</i> khususnya terkait dengan kebutuhan likuiditas tambahan (<i>Pillar 2 liquidity add on/LCR add on</i>) yang diperlukan untuk dapat memenuhi <i>survival period</i> yang diharapkan. Dalam hal terdapat kekurangan likuiditas untuk pemenuhan <i>Pillar 2 liquidity add on</i>, Bank perlu menjelaskan rencana untuk pemenuhan kekurangan likuiditas dimaksud pada bagian ini. - ringkasan hasil analisis terhadap pendanaan yang <i>prudent</i> (dapat mengacu pada poin 4.e. laporan ILAAP ini)
3	Ringkasan LCR	Berisi penjelasan pemenuhan syarat LCR sebagaimana POJK mengenai LCR
	a. HQLA	Penjelasan mengenai bagaimana HQLA yang dimiliki oleh Bank memenuhi syarat fundamental, syarat terkait karakteristik pasar, syarat operasional, dan syarat diversifikasi (Pasal 9 POJK mengenai LCR). Selain itu, Bank melakukan penilaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - tren posisi HQLA selama periode pelaporan (6 bulan terakhir), - tren arus kas keluar dan masuk selama periode pelaporan (6 bulan terakhir), apakah Bank mengalami kondisi peningkatan <i>net cash outflow</i> yang signifikan, atau mengalami kesulitan tertentu yang mempengaruhi arus kas masuk.
	b. Arus kas keluar	
	c. Arus kas masuk	
4	Penilaian Risiko Likuiditas	
	a. Evaluasi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan menengah	Bank mendeskripsikan kebutuhan likuiditas untuk periode 30 hari, 30 hari hingga 3 bulan, dan setelah 3 bulan hingga 12 bulan ke depan baik pada kondisi normal maupun pada skenario stres. Bank selanjutnya menjelaskan sumber dan penggunaan likuiditas, serta tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik pada kondisi normal maupun stres tersebut. Penilaian ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi rasio-rasio likuiditas (SEOJK mengenai Tingkat Kesehatan Bank), profil maturitas (SEOJK mengenai Manajemen Risiko), dan <i>survival period monitoring</i> .

No.	Item laporan	Rincian
	b. Evaluasi risiko likuiditas intrahari	Bank mendeskripsikan sumber risiko likuiditas intrahari yang melekat pada bisnis Bank: <ul style="list-style-type: none"> - apakah merupakan bagian dari sistem pembayaran (<i>direct participant</i>) atau tidak, - apakah merupakan pengguna atau penyedia layanan <i>correspondent banking</i>, <i>risk appetite</i> dan pendekatan yang digunakan Bank dalam mengelola likuiditas intrahari baik pada kondisi normal maupun dalam skenario stres. Dalam melakukan evaluasi risiko likuiditas intrahari, Bank juga mengevaluasi tren likuiditas intrahari sebagaimana laporan Likuiditas Intrahari pada Lampiran II
	c. Evaluasi cadangan likuiditas dan <i>available</i> HQLA	Bank mendeskripsikan perhitungan dan pengelolaan cadangan <i>available</i> HQLA termasuk bagaimana kondisi stres berpengaruh pada cadangan <i>available</i> HQLA dimaksud dan kecukupan HQLA untuk mata uang asing yang signifikan. Dalam hal ini, Bank dapat mengacu pada <i>survival period monitoring</i> khususnya bagian <i>available</i> HQLA dan aksi monetisasi (pencairan) <i>available</i> HQLA serta mengevaluasi LCR untuk mata uang asing yang signifikan.
	d. Evaluasi strategi pendanaan	Bank mendeskripsikan strategi dan profil pendanaan.
	e. Evaluasi stabilitas profil pendanaan	Bank mendeskripsikan kestabilan pendanaannya dan hal-hal yang dapat membuat pendanaan tersebut menjadi tidak stabil. Misalnya karena adanya perubahan nilai agunan, <i>maturity mismatch</i> yang berlebihan, ketidakcukupan aset likuid yang tidak terikat (<i>unencumbered</i>), dan konsentrasi sumber pendanaan (pada satu pihak lawan atau pihak lawan yang terkait). Evaluasi stabilitas pendanaan dapat menggunakan rasio profil maturitas, konsentrasi pendanaan, jumlah aset terikat sebagaimana penjelasan Pasal 51 pada POJK mengenai LCR dan rasio <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) sebagaimana POJK mengenai NSFR.
	f. Evaluasi akses pasar	Bank mendeskripsikan analisis terhadap akses pasar dan tantangan yang saat ini dan yang akan dihadapi ke depannya. Misalnya dampak dari stres likuiditas jangka pendek atau berita negatif terhadap kemampuan Bank untuk mengakses likuiditas dari pasar.
	g. Evaluasi perubahan risiko pendanaan berdasarkan rencana pendanaan	Bank mendeskripsikan perubahan risiko atas rencana pendanaan Bank. Pada dasarnya, implementasi dari rencana pendanaan dapat meningkatkan ataupun menurunkan risiko likuiditas dari sisi kewajiban.
5	Penilaian manajemen risiko likuiditas	
	a. Tata Kelola	- Bank mendeskripsikan tata kelola dan kerangka organisasi ILAAP termasuk unit-unit yang terlibat di dalamnya (fungsi pengelolaan risiko, pengukuran risiko, dan fungsi pengendalian internal).

No.	Item laporan	Rincian
	b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Bank menjelaskan mengenai keseluruhan kerangka ILAAP dan kaitannya dengan risiko likuiditas, serta pendekatan yang digunakan untuk dapat mengakses likuiditas dari pasar. - Bank mendeskripsikan <i>risk appetite</i>, <i>risk tolerance</i>, dan <i>risk limit</i> serta bagaimana hal tersebut disusun, disetujui, dipantau, dan dilaporkan, serta dikomunikasikan kepada keseluruhan pihak di dalam Bank.
	c. Identifikasi, pengukuran, pengelolaan, pemantauan dan pelaporan risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Bank mendeskripsikan mengenai asumsi dan metodologi yang digunakan dalam mengukur risiko, indikator utama yang terus dipantau, dan alur informasi yang diterapkan. - Bank mendeskripsikan analisis kerangka <i>stress testing</i> internal yang dilakukan, termasuk dari sisi proses, tata kelola, tantangan dalam merumuskan skenario yang digunakan, dan sumber-sumber asumsi. - Selanjutnya, Bank menjelaskan mengenai bagaimana hasil <i>stress testing</i> digunakan dalam perencanaan strategis, kerangka manajemen risiko secara keseluruhan, dan proses pemulihan likuiditas. - Bank mendeskripsikan hasil <i>stress testing</i> dan menjelaskan sumber risiko utama dari hasil <i>stress testing</i>.
	d. Pengendalian Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Bank menjelaskan kerangka pengendalian risiko yang diterapkan, termasuk terkait strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup, pengelolaan aset berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.
	e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas	Bank mendeskripsikan kerangka dan sistem TI untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau serta menyiapkan laporan internal maupun eksternal terkait dengan risiko likuiditas termasuk penerapan ILAAP.
	f. Kerangka pengendalian internal	Bank mendeskripsikan kaji ulang yang telah dilakukan, perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan.

7. LAMPIRAN II - Format Laporan Likuiditas Intrahari

Format laporan likuiditas Intrahari

1	Tanggal posisi laporan	dd/mm/yyyy
2	Nama LVPS / Bank Koresponden	
3	Satuan	ribuan/jutaan/miliaran
4	Mata uang	IDR/USD/EUR/GBP/JPY/etc

		Nilai	Nilai <i>moving average</i>
5	Penggunaan likuiditas intrahari harian maksimal		
6	<i>Net position</i> kumulatif positif terbesar		
7	<i>Net position</i> kumulatif negatif terbesar		
8	Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja		
9	Total likuiditas intrahari pada awal hari kerja		
10	- Penempatan pada Bank Indonesia setelah dikurangi kewajiban GWM Primer dan GWM RIM (Excess Reserve I)	(Excess Reserve I = Giro BI – GWM Primer – GWM RIM)	
11	a. Giro BI		
12	b. GWM Primer		
13	c. GWM RIM		
14	- Surat berharga yang dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari tanpa hambatan/penalti setelah dikurangi GWM Sekunder/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (Excess Reserve II)	(Excess Reserve II = SBN + SBI + SBIS + SDBI – GWM Sekunder)	
15	a. Surat Berharga Negara (SBN)		
16	b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)		
17	c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)		
18	d. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)		
19	e. GWM Sekunder		
20	- Repo/kolateral yang dijaminan kepada <i>ancillary system</i> *		
21	- Kas		
22	- Operasi Moneter (OM)	(OM = TD + Reverse Repo (SBN & SBSN) + Repo (SBI & SBN) + Depository facility + fasbis - Lending facility - repo)	
23	a. Term Deposit (TD) Rupiah dan Valas		
24	b. Reverse Repo SBN		

		Nilai	Nilai moving average
25	c. Repo (SBI, dan SBN)		
26	d. Deposit facility		
27	e. Fasbis		
28	f. Lending facility		
29	g. Repo (SBIS dan SBSN)		
30	- Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian (<i>settlement</i>) intrahari tanpa hambatan	(Penempatan di Bank lain = interbank call money + deposit on call + time deposit dan certificate deposit + lainnya)	
31	a. Interbank Call Money		
32	b. Deposit on call		
33	c. Time Deposit dan Certificate Deposit		
34	d. Lainnya		
35	- Fasilitas kredit	Merupakan fasilitas kredit selain operasi moneter pada angka 22	
36	o Dengan agunan (<i>secured</i>)		
37	o <i>Committed</i>		
38	- Saldo pada Bank koresponden**		
39	- Kolateral yang dijaminkan kepada Bank koresponden**		
40	- lainnya		
41	Total Nilai Pembayaran		
42	Total nilai pembayaran yang dikirimkan (<i>sent</i>)		
43	Total nilai pembayaran yang diterima (<i>received</i>)		
44	Kewajiban waktu tertentu		
45	Total nilai kewajiban waktu tertentu dalam satu hari		
46	Arus kas intragrup		
47	Arus kas masuk		
48	Arus kas keluar		
49	Intraday Throughput (%) *		
50	<i>Throughput</i> pada pukul 08.00		
51	<i>Throughput</i> pada pukul 09.00		
52	<i>Throughput</i> pada pukul 10.00		
53	<i>Throughput</i> pada pukul 11.00		
54	<i>Throughput</i> pada pukul 12.00		
55	<i>Throughput</i> pada pukul 13.00		
56	<i>Throughput</i> pada pukul 14.00		
57	<i>Throughput</i> pada pukul 15.00		
58	<i>Throughput</i> pada pukul 16.00		
59	<i>Throughput</i> pada pukul 17.00		
60	<i>Throughput</i> pada pukul 18.00		

		Nilai	Nilai <i>moving average</i>
61	Total pembayaran yang dilakukan atas nama Nasabah <i>correspondent banking</i> ***		
62	Total nilai pembayaran (gross) yang dilakukan atas nama nasabah <i>correspondent banking</i>		
63	Kredit intrahari yang diberikan kepada Nasabah ****		
64	Total kredit intrahari yang diberikan kepada Nasabah		
65	- dengan agunan (<i>secured</i>)		
66	- <i>Committed</i>		
67	- penggunaan kredit tersebut pada <i>peak usage</i>		

*) untuk Bank sebagai *direct participants*

***) untuk Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (Bank Nasabah)

****) untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*

Pedoman Pengisian Laporan Likuiditas Intrahari

Penggunaan likuiditas intrahari maksimal secara harian


- 8.1 Penggunaan likuiditas intrahari meliputi:
 - a. Pembayaran yang dilakukan kepada anggota LVPS,
 - b. Pembayaran yang dilakukan melalui *ancillary systems*,
 - c. Pembayaran yang dilakukan melalui layanan *correspondent banking*,
 - d. Fasilitas kredit yang *committed* maupun tidak dengan atau tanpa agunan yang ditawarkan secara intrahari, dan
 - e. Pembayaran kontinjensi terkait dengan kegagalan sistem pembayaran dan penyelesaian (misalnya sebagai penyedia likuiditas darurat).

- 8.2 Dalam *correspondent banking*, beberapa nasabah melakukan pembayaran antar rekening pada *correspondent bank* yang sama. Pembayaran ini tidak menimbulkan adanya sumber atau penggunaan likuiditas *correspondent bank* sebab transaksinya tidak terkait dengan sistem pembayaran dan penyelesaian (*settlement*). Namun, "*internalized payments*" ini memiliki implikasi likuiditas intrahari bagi nasabah Bank baik yang mengirim maupun yang menerima. Oleh karena itu, implikasi likuiditas intrahari harus menjadi bagian dalam laporan *monitoring* likuiditas nasabah Bank.

- 8.3 Data terkait dengan penggunaan likuiditas intrahari maksimal secara harian memungkinkan pengawas dapat memantau penggunaan likuiditas intrahari bank pada kondisi normal.

- 8.4 Bank harus memantau *net balance* dari seluruh pembayaran yang dikirimkan maupun diterima selama satu hari *over their settlement account*, baik dengan Bank Indonesia (jika Bank merupakan *direct participant*) atau rekening pada bank koresponden (jika Bank merupakan nasabah bank koresponden).
 - a. *Net position* positif menunjukkan bahwa Bank menerima lebih banyak pembayaran pada satu hari.
 - b. *Net position* negatif menunjukkan bahwa Bank melakukan lebih banyak pembayaran daripada penerimaan.
 - c. Bagi *direct participants*, *net position* merepresentasikan perubahan *opening balance* pada Bank sentral.
 - d. Bagi bank yang merupakan nasabah dari satu atau lebih bank koresponden, *net position* merepresentasikan perubahan *opening balance* rekening pada bank koresponden.

Gambar 1 Ilustrasi Penggunaan Likuiditas Intrahari Maksimal secara Harian



- 8.5 Sebagai contoh, dengan asumsi Bank mengalami *net position* negatif di suatu waktu secara intrahari, Bank akan membutuhkan akses pada likuiditas intrahari untuk mendanai posisi tersebut. Likuiditas intrahari minimum yang dibutuhkan oleh Bank pada satu hari tertentu adalah sama dengan *net position* negatif terbesarnya pada hari yang sama. (Pada ilustrasi Gambar 1 di atas, penggunaan likuiditas intrahari sama dengan *net position* negatif terbesarnya yaitu 10 unit)
- 8.6 Sementara itu, Bank yang mengalami *net position* positif di suatu waktu secara intrahari akan memiliki kelebihan likuiditas yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban likuiditas intrahari. Posisi ini bisa terjadi apabila Bank bergantung pada penerimaan pembayaran dari peserta LVPS lain untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. (Pada ilustrasi Gambar 1 di atas, *net cumulative position* positif terbesar adalah 8,6 unit)
- 8.7 Bank harus melaporkan *net cumulative position* negatif dan positif terbesar pada rekening penyelesaian (*settlement*) atau rekening koresponden dalam satu hari dan *moving average net cumulative position* negatif dan positif selama 30 hari terakhir.
- 8.8 Dengan terakumulasinya data-data dimaksud, Bank maupun pengawas dapat mendapatkan indikasi penggunaan likuiditas intrahari pada kondisi normal.

Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari

- 8.9 Informasi ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari memungkinkan Bank dan pengawas untuk memantau jumlah likuiditas intrahari Bank yang tersedia pada kondisi normal.
- 8.10 Bank harus menyampaikan informasi posisi ketersediaan likuiditas intrahari awal hari beserta *moving average* ketersediaan likuiditas intrahari selama 30 hari terakhir.

- 8.11 Sumber likuiditas intrahari:
- a. Sumber yang dimiliki oleh Bank:
 - 1) Penempatan pada Bank Indonesia setelah dikurangi kewajiban GWM Primer dan GWM RIM (*Excess Reserve I*),
 - 2) Surat berharga yang likuid sehingga dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari tanpa hambatan/penalti setelah dikurangi kewajiban GWM Sekunder (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) (*Excess Reserve II*),
 - 3) Repo/kolateral yang dijaminan kepada *ancillary system* (untuk Bank yang menjadi *direct participant*),
 - 4) Kas,
 - 5) Operasi moneter,
 - 6) Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian (*settlement*) intrahari tanpa hambatan,
 - 7) Fasilitas kredit yang *committed* maupun tidak dengan atau tanpa agunan yang dapat tersedia secara intrahari,
 - 8) Saldo pada Bank koresponden (untuk Bank pengguna layanan *corresponden banking*),
 - 9) Kolateral yang dijaminan kepada Bank koresponden (untuk Bank pengguna layanan *corresponden banking*).
 - b. Sumber lainnya
 - 1) Pembayaran yang diterima melalui LVPS
 - 2) Pembayaran yang diterima melalui sistem tambahan lainnya (*ancillary systems*¹⁰)
 - 3) Pembayaran yang diterima melalui layanan *correspondent banking*
- 8.12 Dalam hal Bank mengelola kolateral yang lintas mata uang (*cross-currency*) dan/atau lintas sistem (*cross-system*), sumber likuiditas yang berdenominasi mata uang asing dan/atau sumber likuiditas berada di yurisdiksi yang berbeda dapat diperhitungkan dalam hal Bank dapat menunjukkan bahwa kolateral tersebut dapat ditransfer tanpa hambatan secara intrahari ketika diperlukan.

Total pembayaran

- 8.13 Informasi total pembayaran merupakan informasi mengenai keseluruhan skala aktivitas pembayaran Bank. Bank harus menghitung jumlah total *gross payment* yang dikirim dan diterima di LVPS dan/atau di rekening bank koresponden. Bank harus melaporkan total pembayaran dalam satu hari dan *moving average* selama 30 hari terakhir dari total *gross payment* yang dikirim dan diterima.

Kewajiban pada waktu tertentu (*time specific*)

- 8.14 Informasi kewajiban pada waktu tertentu dapat memberikan gambaran kewajiban yang harus dipenuhi Bank pada waktu tertentu dimana kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut akan berdampak pada penalti maupun kerusakan reputasi bank yang mempengaruhi bisnis Bank ke depan. Contoh dari kewajiban pada waktu tertentu antara lain kewajiban penyelesaian (*settlement*) pada *ancillary systems* dan

¹⁰ Ancillary systems: sistem pembayaran lainnya seperti *retail payment systems* (Sistem Kliring Nasional/SKN), *securities settlement systems* (Pasar Uang Antar Bank/PUAB dan BI-SSSS) dan *central counterparties*.

pengembalian pinjaman *overnight*. Kewajiban pada waktu tertentu berbeda dengan pembayaran untuk memenuhi *throughput* (paragraf 5.33-5.35).

- 8.15 Bank harus menghitung jumlah nilai kewajiban pada waktu tertentu yang diselesaikan pada setiap harinya dan *moving average* selama 30 hari terakhir. Dengan demikian, Bank maupun pengawas dapat mengetahui skala dari kewajiban ini.

Arus kas Intragrup

- 8.16 Arus kas intragrup memberikan informasi mengenai seberapa besar Bank bergantung pada grupnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank atau seberapa besar Bank mendukung likuiditas grupnya dalam transaksi intrahari.

- 8.17 Bank harus menghitung jumlah nilai arus kas masuk dan arus kas keluar intragrup yang diselesaikan pada setiap harinya dan *moving average* selama 30 hari terakhir. Dengan demikian, Bank maupun pengawas dapat mengetahui skala dari arus kas intragrup.

Intraday Throughput untuk Bank sebagai *Direct Participants*

- 8.18 *Intraday throughput* memberikan informasi mengenai *throughput* dari aktivitas pembayaran yang dilakukan *direct participants* pada rekening penyelesaian (*settlement*).

$$\text{Intraday throughput} = \frac{\text{pembayaran kumulatif intrahari pada pukul } x}{\text{total nilai pembayaran yang dikirimkan}}$$

Contoh:

(mengacu pada contoh pengisian LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BANK A baris 51)

Throughput pada pukul 09.00

$$39,29\% = \frac{550}{1400}$$

- 8.19 *Direct participants* melaporkan pembayaran yang dilakukan pada setiap jam dalam persentase dari total pembayaran.

- 8.20 Informasi ini dipantau oleh Bank maupun pengawas untuk mengidentifikasi perubahan perilaku pembayaran dan penyelesaian (*settlement*).

Nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah Bank koresponden (untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*)

- 8.21 Informasi jumlah nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah Bank koresponden memberikan informasi mengenai porsi arus pembayaran yang timbul dari layanan *correspondent banking*. Arus pembayaran ini memiliki dampak signifikan pada manajemen likuiditas intrahari dari Bank koresponden.

- 8.22 Bank koresponden harus menghitung jumlah nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah dari layanan *correspondent banking* -nya pada setiap harinya dan *moving average* selama 30 hari terakhir.

Kredit intrahari yang diberikan kepada nasabah (untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*)

8.23 Informasi pemberian kredit intrahari yang diberikan kepada nasabah memberikan informasi skala dari pemberian fasilitas tersebut. Bank koresponden harus menghitung jumlah kredit intrahari yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, Bank juga menghitung jumlah kredit intrahari yang *secured* atau *committed* dan penggunaan kredit tersebut pada *peak usage*.

Contoh Pengisian

Tabel berikut merupakan ilustrasi kegiatan pembayaran Bank A.

Time	Sent	Received	Net
0700	Payment A: 450		-450
0758		200	-250
0855	Payment B: 100		-350
1000	Payment C: 200		-550
1045		400	-150
1159		300	+150
1300	Payment D: 300		-150
1345		350	+200
1500	Payment E: 250		-50
1532	Payment F: 100		-150
1700		150	0

Bank sebagai *Direct Participant*

8.24 Bank A merupakan *direct participant* dan merupakan Bank penyedia layanan *correspondent banking* dengan sumber likuiditas berupa 300 unit penempatan pada Bank Indonesia dan 500 unit surat berharga yang dapat dicairkan tanpa hambatan yang memenuhi persyaratan. Selain itu, Bank juga menerima pembayaran dari intragrup-nya sebesar 350 pada pukul 13.45.

- a. Payment A : 450
- b. Payment B : 100 – kewajiban yang diselesaikan (*settle*) melalui *ancillary system*
- c. Payment C : 200 – wajib diselesaikan (*settle*) pada pukul 10.00 (kewajiban waktu tertentu)
- d. Payment D : 300 – pembayaran dari pihak lawan menggunakan sebagian dari kredit tanpa agunan (*unsecured*) yang diberikan Bank A kepada pihak lawan tersebut. Nilai kredit adalah 500 unit
- e. Payment E : 250 – kewajiban kepada entitas intragrup
- f. Payment F : 100

LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BANK A

1	Tanggal posisi laporan	31/12/2100
2	Nama LVPS/ Bank Koresponden	RTGS
3	Satuan	ribuan/jutaan/miliaran
4	Mata uang	IDR/USD/EUR/GBP/JPY/etc

		Nilai	Nilai moving average
5	Penggunaan likuiditas intrahari harian maksimal		
6	<i>Net position</i> kumulatif positif terbesar	200	
7	<i>Net position</i> kumulatif negatif terbesar	550	
8	Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja		
9	Total likuiditas intrahari pada awal hari kerja	800	
10	- Penempatan pada Bank Indonesia setelah dikurangi kewajiban GWM Primer dan GWM RIM (Excess Reserve I)	$600-200-100 = 300$	
11	a. Giro BI	600	
12	b. GWM Primer	200	
13	c. GWM RIM	100	
14	- Surat berharga yang dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari tanpa hambatan/penalti setelah dikurangi GWM Sekunder/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (Excess Reserve II)	$300+300+200+200-500 = 500$	
15	a. Surat Berharga Negara (SBN)	300	
16	b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	300	
17	c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	200	
18	d. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	200	
19	e. GWM Sekunder	500	
20	- Kolateral yang dijaminkan kepada <i>ancillary system</i> *		
21	- Kas		
22	- Operasi Moneter (OM)		
23	a. Term Deposit (TD) Rupiah dan Valas		
24	b. Reverse Repo SBN		
25	c. Repo (SBI, dan SBN)		
26	d. Deposit facility		
27	e. Fasbis		
28	f. Lending facility		
29	g. Repo (SBIS dan SBSN)		
30	- Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian		

		Nilai	Nilai moving average
	(<i>settlement</i>) intrahari tanpa hambatan		
31	a. Interbank Call Money		
32	b. Deposit on call		
33	c. Time Deposit dan Certificate Deposit		
34	d. Lainnya		
35	- Fasilitas kredit (kelonggaran tarik kredit)		
36	o Dengan agunan (<i>secured</i>)		
37	o <i>Committed</i>		
38	- Saldo pada Bank koresponden**		
39	- Kolateral yang dijamin kepada Bank koresponden**		
40	- lainnya		
41	Total Nilai Pembayaran		
42	Total nilai pembayaran yang dikirimkan (<i>sent</i>)	450 + 100 + 200 + 300 + 250 + 100 = 1400	
43	Total nilai pembayaran yang diterima (<i>received</i>)	200 + 400 + 300 + 350 + 150 = 1400	
44	Kewajiban waktu tertentu		
45	Total nilai kewajiban waktu tertentu dalam satu hari	200 + nilai <i>ancillary payment</i> (100) = 300	
46	Arus kas intragrup		
47	Arus kas masuk	350	
48	Arus kas keluar	250	
49	Intraday Throughput (%)		
50	<i>Throughput</i> pada pukul 08.00	32.14%	
51	<i>Throughput</i> pada pukul 09.00	39.29%	
52	<i>Throughput</i> pada pukul 10.00	53.57%	
53	<i>Throughput</i> pada pukul 11.00	53.57%	
54	<i>Throughput</i> pada pukul 12.00	53.57%	
55	<i>Throughput</i> pada pukul 13.00	75%	
56	<i>Throughput</i> pada pukul 14.00	75%	
57	<i>Throughput</i> pada pukul 15.00	92.86%	
58	<i>Throughput</i> pada pukul 16.00	100%	
59	<i>Throughput</i> pada pukul 17.00	100%	
60	<i>Throughput</i> pada pukul 18.00	100%	
61	Total pembayaran yang dilakukan atas nama Nasabah <i>correspondent banking</i>		
62	Total nilai pembayaran (gross) yang dilakukan atas nama nasabah <i>correspondent banking</i>	500	
63	Kredit intrahari yang diberikan kepada Nasabah		
64	Total kredit intrahari yang diberikan kepada Nasabah	300	

		Nilai	Nilai <i>moving average</i>
65	- dengan agunan (<i>secured</i>)		
66	- <i>Committed</i>		
67	- penggunaan kredit tersebut pada <i>peak usage</i>		

*) untuk Bank sebagai *direct participants*

***) untuk Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (Bank Nasabah)

****) untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*

Bank sebagai pengguna layanan *Correspondent Banking* (Bank Nasabah)

8.25 Bank A merupakan Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* dengan sumber likuiditas berupa 300 unit penempatan pada Bank koresponden dan 500 unit kredit diminta 300 unit diantaranya merupakan kredit tanpa agunan (*unsecured*) dan *uncommitted*. Selain itu, Bank juga menerima pembayaran dari intragrup-nya sebesar 350 pada pukul 13.45.

- a. Payment A : 450
- b. Payment B : 100
- c. Payment C : 200 – yang harus diselesaikan (*settle*) pada pukul 10.00
- d. Payment D : 300
- e. Payment E : 250 – kewajiban kepada entitas intragrup
- f. Payment F : 100 – yang harus diselesaikan (*settle*) pada pukul 16.00

LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BANK A

1	Tanggal posisi laporan	31/12/2100
2	Nama LVPS/ Bank Koresponden	RTGS
3	Satuan	ribuan/jutaan/miliaran
4	Mata uang	IDR/USD/EUR/GBP/JPY/etc

		Nilai	Nilai moving average
5	Penggunaan likuiditas intrahari harian maksimal		
6	<i>Net position</i> kumulatif positif terbesar	200	
7	<i>Net position</i> kumulatif negatif terbesar	550	
8	Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja		
9	Total likuiditas intrahari pada awal hari kerja	800	
10	- Penempatan pada Bank Indonesia setelah dikurangi kewajiban GWM Primer dan GWM RIM (Excess Reserve I)		
11	a. Giro BI		
12	b. GWM Primer		
13	c. GWM RIM		
14	- Surat berharga yang dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari tanpa hambatan/penalti setelah dikurangi GWM Sekunder/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (Excess Reserve II)		
15	a. Surat Berharga Negara (SBN)		
16	b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)		
17	c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)		
18	d. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)		
19	e. GWM Sekunder		

		Nilai	Nilai <i>moving average</i>
20	- Kolateral yang dijaminkan kepada <i>ancillary system</i> *		
21	- Kas		
22	- Operasi Moneter (OM)		
23	a. Term Deposit (TD) Rupiah dan Valas		
24	b. Reverse Repo SBN		
25	c. Repo (SBI, dan SBN)		
26	d. Deposit facility		
27	e. Fasbis		
28	f. Lending facility		
29	g. Repo (SBIS dan SBSN)		
30	- Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian (<i>settlement</i>) intrahari tanpa hambatan		
31	a. Interbank Call Money		
32	b. Deposit on call		
33	c. Time Deposit dan Certificate Deposit		
34	d. Lainnya		
35	- Fasilitas kredit (kelonggaran tarik kredit)	500	
36	o Dengan agunan (<i>secured</i>)	200	
37	o <i>Committed</i>	200	
38	- Saldo pada Bank koresponden**	300	
39	- Kolateral yang dijaminkan kepada Bank koresponden**		
40	- lainnya		
41	Total Nilai Pembayaran		
42	Total nilai pembayaran yang dikirimkan (<i>sent</i>)	450 + 100 + 200 + 300 + 250 + 100 = 1400	
43	Total nilai pembayaran yang diterima (<i>received</i>)	200 + 400 + 300 + 350 + 150 = 1400	
44	Kewajiban waktu tertentu		
45	Total nilai kewajiban waktu tertentu dalam satu hari	200 + 100 = 300	
46	Arus kas intragrup		
47	Arus kas masuk	350	
48	Arus kas keluar	250	

*) untuk Bank sebagai *direct participants*

***) untuk Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (Bank Nasabah)

****) untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*

Stress Testing Likuiditas Intrahari

8.26 Dalam rangka ILAAP, Bank melakukan *stress testing* untuk likuiditas intrahari. Beberapa skenario yang dapat digunakan antara lain:

- a. Stres keuangan yang dialami Bank: Bank mengalami stres.
 - 1) Bagi *direct participants*: stres keuangan dan/atau operasional terjadi karena pihak lawan menunda (*defer*) pembayaran dan/atau membatalkan jalur kredit intrahari. Hal ini menyebabkan Bank harus menggunakan sumber likuiditas intraharinya untuk memenuhi pembayaran pada hari tersebut guna menghindari penundaan pembayaran.
 - 2) Bank pengguna layanan *correspondent banking* (Nasabah): stres keuangan terjadi karena jalur kredit intrahari dibatalkan oleh Bank koresponden, dan/atau pihak lawannya melakukan penundaan pembayaran. Hal ini menyebabkan Bank harus melakukan pembayaran di muka dan/atau untuk menjamin jalur kredit intraharinya.
- b. *Counterparty stress*: pihak lawan utama mengalami peristiwa stres intrahari yang mencegahnya melakukan pembayaran. Pihak lawan yang stres dapat mengakibatkan *direct participants* dan Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* tidak dapat mengandalkan *incoming payments* dari pihak lawan yang stres, sehingga mengurangi ketersediaan likuiditas intrahari yang dapat bersumber dari penerimaan pembayaran pihak lawan.
- c. Stres yang dialami Nasabah dari Bank koresponden: Nasabah dari Bank koresponden dapat mengalami kondisi stres. Hal ini dapat terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh Bank lain kepada Nasabah tersebut, sehingga menyebabkan kerugian likuiditas intrahari bagi Bank koresponden.
- d. Stres kredit dan likuiditas di pasar: kondisi ini dapat berimplikasi buruk pada nilai aset likuid yang dimiliki oleh Bank untuk memenuhi penggunaan likuiditas intrahari. Penurunan nilai pasar dan/atau peringkat kredit dari aset likuid Bank dapat menghambat Bank untuk mendapatkan likuiditas intrahari dari Bank sentral. Pada kondisi terburuk, penurunan peringkat kredit yang signifikan dari aset likuid dapat membuat aset likuid tersebut tidak lagi masuk pada kriteria untuk mendapat fasilitas likuiditas intrahari dari Bank sentral.
 - 1) Bagi Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking*: penurunan nilai pasar dan/atau peringkat kredit dapat menyebabkan Bank tersebut kesulitan untuk mendapatkan likuiditas intrahari dari Bank koresponden.
 - 2) Bank yang mengelola likuiditas intrahari secara lintas mata uang harus mempertimbangkan implikasi dari penutupan atau masalah operasional pada pasar *currency swap* dan stres yang terjadi pada beberapa sistem secara bersamaan.

8. LAMPIRAN III – Format Laporan LCR mata uang asing yang signifikan

Format Laporan LCR mata uang asing yang signifikan

<i>Dalam jutaan IDR</i>						
a	b	c	d	e	f	g
Mata uang	Total HQLA sebelum penyesuaian	Total HQLA setelah penyesuaian	Total Arus Kas Keluar	Total Arus Kas Masuk sebelum penyesuaian	Total Arus Kas Masuk setelah penyesuaian	Rasio LCR (%)

Pedoman Pengisian Laporan LCR mata uang asing yang signifikan

- 9.1 **Mata Uang (kolom a):** Kode nama mata uang asing yang signifikan (Misalnya: USD, AUD, JPY, EUR, dst). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) mata uang asing yang signifikan, maka Bank melaporkannya pada baris selanjutnya.
- 9.2 **Total HQLA sebelum penyesuaian (kolom b):** Total HQLA Level 1 dan Level 2 dalam mata uang yang signifikan setelah *haircut*, tetapi sebelum penyesuaian batas maksimum Level 2 dan Level 2B

$$\text{HQLA sebelum penyesuaian} = \text{HQLA Level 1} + \text{HQLA Level 2A} + \text{HQLA Level 2B}$$

- 9.3 **Total HQLA setelah penyesuaian (kolom c):** Total HQLA Level 1 dan Level 2 dalam mata uang yang signifikan setelah *haircut*, tetapi setelah penyesuaian batas maksimum Level 2 dan Level 2B. Adapun penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:
- HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
 - HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA

$$\text{HQLA setelah penyesuaian} = (\text{HQLA Level 1} + \text{HQLA Level 2A} + \text{HQLA Level 2B}) - (\text{penyesuaian untuk batas maksimum 15\% HQLA Level 2} + \text{penyesuaian untuk batas maksimum 40\% HQLA Level 2B})$$

- 9.4 **Total Arus kas keluar (kolom d):** Total Arus kas keluar dalam mata uang yang signifikan *setelah run off rate*
- 9.5 **Total Arus Kas Masuk sebelum penyesuaian (kolom e):** Total Arus kas masuk dalam mata uang yang signifikan sebelum penyesuaian batas maksimum arus kas masuk yaitu 75% dari total arus kas keluar
- 9.6 **Total Arus Kas Masuk setelah penyesuaian (kolom f):** Total Arus kas masuk dalam mata uang yang signifikan setelah penyesuaian batas maksimum arus kas masuk yaitu 75% dari total arus kas keluar

9.7 **Rasio LCR (kolom g):** Rasio LCR mata uang asing yang signifikan yang dihitung dengan rumus:

$$LCR_{\text{mata uang signifikan}} = \frac{HQLA_{\text{mata uang signifikan}}}{\text{Arus kas keluar bersih}_{\text{mata uang signifikan}}} \times 100\%$$

Catatan:

Arus kas keluar bersih = Total Arus Kas Keluar - Total Arus Kas Masuk setelah penyesuaian

9. LAMPIRAN IV – Format Laporan *Survival Period Monitoring*

Format Laporan *Survival Period Monitoring*

Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	Hari-14	> hari 7 s.d. 14	> hari 14 s.d. 1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn
1. Arus Kas Keluar																				
1.1 Kewajiban yang berasal dari simpanan yang diterima																				
Penarikan Simpanan stabil Nasabah Perorangan																				
Simpanan Stabil																				
Simpanan Stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR POJK LCR																				
Penarikan Simpanan kurang stabil Nasabah Perorangan																				
Simpanan kurang stabil																				
Simpanan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR																				
Tambahan kategori Simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas																				
Kategori 1																				
Kategori 2																				
Kategori 3																				
Penarikan Pendanaan Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil																				
Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (1) POJK LCR																				
Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (2) POJK LCR																				
Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR																				
Penarikan Pendanaan kurang Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil																				
Pendanaan kurang stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (1) POJK LCR																				

Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	> hari 7 s.d. 14	> hari 14 s.d.1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	
Pendanaan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2)																				
Tambahan kategori simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas																				
Kategori 1																				
Kategori 2																				
Kategori 3																				
Penarikan Simpanan Operasional Nasabah Korporasi																				
Dijamin oleh LPS																				
Tidak dijamin oleh LPS																				
Penarikan Simpanan Operasional Nasabah Korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1)																				
Dijamin oleh Lembaga penjaminan																				
Tidak dijamin oleh Lembaga penjaminan																				
Penarikan Simpanan Non-Operasional Nasabah Korporasi																				
Dijamin oleh LPS																				
Tidak dijamin oleh LPS																				
Penarikan Simpanan Non-Operasional Nasabah Korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1)																				
Dijamin oleh Lembaga Penjaminan																				
Tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan																				
Penarikan Simpanan Non-Operasional Nasabah Korporasi dari																				
Bank																				
Lembaga Keuangan selain Bank																				
Bank Sentral																				
Non Lembaga Keuangan																				
Pihak lainnya																				
1.2 Penarikan Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding):																				
Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1																				
Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia																				
Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A																				

Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	Hari-14	> hari 7 s.d. 14	> hari 14 s.d.1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn
Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral																				
Obligasi korporasi																				
Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa saham																				
Transaksi dilakukan dengan aset lainnya																				
Transaksi dilakukan dengan Pemerintah Pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A																				
Dimana (dari seluruh 1.2 di atas): kewajiban timbul dari <i>secured lending</i> atau transaksi pasar modal dengan Bank Indonesia sebagai pihak lawan dan kolateral berupa:																				
Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1																				
Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (SBN, SBI)																				
Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A																				
Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral																				
Obligasi korporasi																				
Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa saham																				
Aset lainnya																				

	Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	> hari 7 s.d. 14 hari	> hari 14 s.d.1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn
1.3	Arus kas Keluar lainnya terkait kehilangan pendanaan																			
	Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, <i>covered bonds</i> , dan instrument pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank																			
	Pendanaan yang berasal dari <i>asset back commercial paper, conduits, securities, investment vehicles</i>																			
1.4	FX-swaps jatuh tempo																			
1.5	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif selain 1.4																			
1.6	Arus kas keluar lainnya																			
1.7	Total arus kas keluar																			
2.	Arus Kas Masuk																			
2.1	Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)																			
	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah																			
	Agunan berupa HQLA Level 1																			
	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (SBN, SBI)																			
	Agunan berupa HQLA Level 2A																			
	Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral																			
	Obligasi korporasi																			
	Agunan berupa HQLA Level 2B																			
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA																			
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi																			
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa saham																			
	Agunan berupa Aset <i>tradable</i> lainnya																			
	Transaksi berupa <i>margin lending</i> namun agunan berupa selain HQLA																			

Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	> hari 7 s.d. 14	> hari 14 s.d. 1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	
Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas																				
Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah																				
Agunan berupa HQLA Level 1																				
Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (SBN, SBI)																				
Agunan berupa HQLA Level 2A																				
Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral																				
Obligasi korporasi																				
Agunan berupa HQLA Level 2B																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi																				
Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa saham																				
Agunan berupa Aset <i>tradable</i> lainnya																				
Transaksi berupa margin lending namun agunan berupa selain HQLA																				
Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas																				
2.2 Tagihan berdasarkan pihak lawan																				
Nasabah perorangan																				
Diantaranya yang bukan merupakan pembayaran pokok (mis. Bunga)																				
Nasabah Usaha Mlkr dan Usaha Kecil																				
Diantaranya yang bukan merupakan pembayaran pokok (mis. Bunga)																				
Lembaga jasa keuangan																				
Diantaranya yang bukan merupakan pembayaran pokok (mis. Bunga)																				
Bank Indonesia																				

Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	Hari-7 s.d. 14 hari	> hari 14 s.d.1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	
Lainnya (nasabah korporasi non keuangan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral)																				
2.3 FX Swaps jatuh tempo																				
2.4 Arus kas masuk dari Derivatif selain yang dilaporkan pada 2.3																				
2.5 Surat berharga pada portfolio Bank yang jatuh tempo																				
Diantaranya merupakan HQLA																				
Diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia																				
2.6 Arus Kas Masuk Lainnya																				
2.7 Total Arus Kas Masuk																				
2.8 Net contractual gap																				
2.9 Cumulated Net Cash Outflowgap																				
3. Available HQLA																				
3.1 Kas dan setara kas																				
3.2. Penempatan di Bank Indonesia yang dapat ditarik tanpa hambatan atau penalti																				
3.3 HQLA Level 1 berupa surat berharga																				
Diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf c POJK LCR																				
Diterbitkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing																				
Diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf e POJK LCR																				
3.4 HQLA Level 2A																				
Surat Berharga																				
Diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan																				

Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	Hari-7 s.d. 14	> hari 14 s.d.1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn
multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf a POJK LCR																			
Berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bonds</i> yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR																			
3.5 HQLA Level 2B																			
Efek beragun aset (EBA) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf a POJK LCR																			
Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk <i>commercial paper</i> yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK LCR																			
Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK LCR																			
3.6 Perubahan Available HQLA																			
3.7 Akumulasi Available HQLA																			
4. Kewajiban Kontinjensi																			
4.1 Arus kas keluar terkait peningkatan kebutuhan likuiditas																			
Terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya																			
Terkait dengan perubahan mark to market atas transaksi derivative atau transaksi lainnya																			
Terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivative dan transaksi lainnya																			
Terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (non-segregated collateral) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan																			
Terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (<i>counterparty</i>) belum meminta agunan tersebut																			
Terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA																			

	Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	> hari 7 s.d. 14 hari	> hari 14 s.d.1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn
4.2	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas kredit																			
	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil																			
	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negar lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral																			
	Fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan																			
	Fasilitas diberikan kepada entitas lainnya																			
4.3	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas likuiditas																			
	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil																			
	Fasilitas diberikan kepad korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral																			
	Fasilitas diberikan kepada Bank																			
	Fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya																			
4.4	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:																			
	Lembaga Jasa keuangan																			
	Nasabah perorangan																			
	Korporasi non-keuangan																			
4.5	Kewajiban kontinjensi Pendanaan lainnya																			
	Berasal dari instrument <i>trade finance</i>																			
	Berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat <i>unconditionally revocable uncommitted</i>																			
	Berasal dari <i>letter of credit</i> (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kew aajiban <i>trade finance</i>																			

Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	Hari-7 s.d. 14	> hari 14 s.d.1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	
Berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang bank atau yang terkait dengan <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya																				
Berasal dari <i>structured product</i> yang diantisipasi oleh nasabah melalui <i>ready marketability</i>																				
Berasal dari dana kelolaan (<i>managed funds</i>) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai																				
Kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan <i>dealer</i> atau <i>market maker</i>																				
Kewajiban non-kontraktual posisi <i>short</i> nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain																				
5. Arus kas Intragrup																				
5.1 Arus kas keluar intragrup (kecuali FX)																				
Diantaranya transaksi tanpa agunan (<i>unsecured</i>)																				
Diantaranya transaksi dengan agunan HQLA Level 1																				
5.2 Arus kas masuk intragrup (kecuali FX dan surat berharga)																				
Diantaranya transaksi tanpa agunan (<i>unsecured</i>)																				
Diantaranya transaksi dengan agunan HQLA Level 1																				
5.3 Arus kas masuk intragrup dari surat berharga yang jatuh tempo																				
6. Lainnya																				
6.1 Komitmen fasilitas intragroup yang diterima namun belum ditarik																				
6.2 Arus kas keluar dari simpanan yang bersifat <i>behavioural</i>																				
6.3 Arus kas masuk dari kredit/pinjaman yang bersifat <i>behavioural</i>																				
6.4 Penggunaan fasilitas yang bersifat <i>behavioural</i>																				
6.5 <i>Initial margin</i> derivatif yang diberikan (CCPs)																				
6.6 <i>Initial margin</i> derivatif yang diberikan (lainnya: OTC)																				
6.7 <i>Variation margin</i> derivatif yang diberikan																				

	Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	> hari 7 s.d. 14 hari	> hari 14 s.d.1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	
6.8	Initial margin derivatif yang diterima (CCPs)																				
6.9	Initial margin derivatif yang diterima (lainnya: OTC)																				
6.10	Variation margin derivatif yang diterima																				
7.	Aksi Monetisasi Available HQLA																				
7.1	HQLA berupa surat berharga yang dicairkan melalui penjualan																				
	HQLA Level 1																				
	HQLA Level 2A																				
	HQLA Level 2B																				
7.2	HQLA berupa surat berharga yang dimonetisasi melalui secured financing transactions (mis. Repo)																				
	HQLA Level 1																				
	HQLA Level 2A																				
	HQLA Level 2B																				
7.3	Jumlah arus kas dari keseluruhan monetisasi HQLA pada 7.1 dan 7.2																				
	HQLA Level 1																				
	HQLA Level 2A																				
	HQLA Level 2B																				
	Akumulasi Available HQLA setelah Aksi Monetisasi:																				
7.4	Total HQLA																				
	Kas																				
	HQLA Level 1																				
	HQLA Level 2A																				

	Item	Stok awal	Overnight	Hari-2	Hari-3	Hari-4	Hari-5	Hari-6	Hari-7	> hari 7 s.d. 14 hari	> hari 14 s.d. 1 bln	> 1 bln s.d. 2 bln	> 2 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 9 bln	> 9 bln s.d. 12 bln	> 12 bln s.d. 2 thn	> 2 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn
	HQLA Level 2B																			
7.5	Total likuiditas yang tersedia dan dapat digunakan																			
7.6	Pilar 2 liquidity add on (LCR add on)																			

Pedoman Pengisian Laporan *Survival Period Monitoring*

- 10.1 Laporan *survival period monitoring* diisi dengan jumlah arus kas kontraktual sesuai dengan *time bucket*-nya.
- 10.2 Bank tidak diperkenankan melakukan double counting arus kas masuk. Baris “Diantaranya” bukan merupakan subtotal sehingga tidak perlu dijumlahkan.
- 10.3 Kolom “stok awal” merupakan jumlah masing-masing item pada tanggal pelaporan.
- 10.4 Item arus kas masuk dan arus kas keluar harus memuat arus kas kontraktual baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*. Hanya kontrak yang berlaku pada saat pelaporan yang dilaporkan.
- 10.5 Arus kas dilaporkan berdasarkan nilai nominal kontrak atau nilai pasar (untuk surat berharga). Arus kas yang timbul dari fasilitas kredit atau fasilitas likuiditas dilaporkan berdasarkan nilai kontrak yang tersedia.
- 10.6 Seluruh arus kas kontraktual dilaporkan, termasuk arus kas material dari aktivitas non keuangan seperti pajak, bonus, dividen, dan sewa.
- 10.7 Pendekatan konservatif diterapkan dalam menentukan maturitas kontrak dari arus kas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketika terdapat pilihan untuk menunda pembayaran atau menerima pembayaran dipercepat, pilihan tersebut diasumsikan akan dijalankan apabila terjadi *advanced outflow* atau *defer inflow*.
 - b. Simpanan yang tidak jatuh tempo dilaporkan pada kolom *overnight*
 - c. Arus kas masuk dari pinjaman (*lending*) yang diberikan tanpa *maturity date* dilaporkan sebagai *overnight* (contohnya *overdraft*).
- 10.8 Arus kas dari bunga baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet* dilaporkan sesuai *items* pada Arus kas Masuk dan Arus Kas Keluar.
- 10.9 Swap Valuta Asing yang jatuh tempo harus merefleksikan nilai nosional jatuh tempo dari *cross currency swaps*, transaksi FX *forward*, dan *unsettled FX spot agreements* pada masing-masing *time bucket*.
- 10.10 Arus kas dari *unsettled transactions* harus dilaporkan sesuai dengan *time bucket*-nya.
- 10.11 Arus kas yang telah melewati jatuh tempo (*past due*) dan dinilai akan dianggap *non-performance* tidak dilaporkan dalam laporan ini.
- 10.12 *Items* pada *available HQLA* memuat HQLA yang telah dikurangi dengan kewajiban Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial serta likuiditas yang dapat diberikan oleh Bank Sentral dalam kondisi darurat. *Available HQLA* tersebut harus dapat tersedia untuk meng-cover potensi *contractual gaps* pada *time bucket* yang relevan. Data ini memberikan informasi perkembangan kepemilikan aset likuid Bank baik aset yang dapat diperdagangkan, aset yang memenuhi syarat Bank Indonesia (*eligible assets*), dan fasilitas kontraktual yang dapat digunakan oleh Bank.
 - a. Nilai *available HQLA* pada setiap *time bucket* disesuaikan dengan maturitas kontraktualnya. Misalnya, ketika Bank melakukan transaksi repo, aset yang direpokan harus dihitung kembali sebagai *security inflow* (arus surat berharga masuk) pada saat transaksi repo tersebut jatuh tempo. Sementara itu, arus kas keluar yang timbul dari repo yang jatuh tempo dilaporkan pada bagian arus kas keluar (baris 1.2) yang sesuai.

- b. Dalam hal terdapat surat berharga *available* HQLA yang jatuh tempo di salah satu *time bucket*, maka surat berharga tersebut diperlakukan sebagai *security outflow* dan arus kas masuk atas surat berharga tersebut dilaporkan pada baris 2.5 (Surat berharga pada portfolio Bank yang jatuh tempo).
- c. Nilai yang digunakan pada setiap *time bucket* adalah nilai pasar.
- d. Untuk menghindari perhitungan ganda, arus kas masuk tidak diperhitungkan dalam *available* HQLA pada baris 3.1 (kas dan setara kas) serta baris 3.2 (penempatan pada Bank Indonesia)

10.13 Adapun penjelasan cara pengisian untuk masing-masing baris *item* adalah sebagai berikut:

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
1.	Arus Kas Keluar		
1.1	Kewajiban yang berasal dari simpanan yang diterima		
	Penarikan Simpanan stabil Nasabah Perorangan	Jumlah simpanan stabil dan simpanan stabil Nasabah Perorangan yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK mengenai LCR	Pasal 50 ayat (2)
	Simpanan Stabil	Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan memenuhi persyaratan	Pasal 17 POJK ayat (1)
	Simpanan Stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	Simpanan stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK mengenai LCR terkait kriteria yang harus dipenuhi agar dikenakan tingkat penarikan berdasarkan tingkat penarikan berdasarkan negara asal (<i>home country</i>)	Pasal 50 ayat (2)
	Penarikan Simpanan kurang stabil Nasabah Perorangan	Jumlah simpanan kurang stabil dan simpanan kurang stabil Nasabah Perorangan yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK mengenai LCR	
	Simpanan kurang stabil	Simpanan yang tidak memenuhi kriteria Pasal 17 ayat (1) POJK mengenai LCR	Pasal 17 ayat (1)
	Simpanan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	Simpanan yang tidak memenuhi kriteria Pasal 17 ayat (1) POJK mengenai LCR dan memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK mengenai LCR terkait kriteria yang harus dipenuhi agar dikenakan tingkat penarikan berdasarkan tingkat penarikan berdasarkan negara asal (<i>home country</i>)	Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2)

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Tambahan kategori Simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas	Diisi dalam hal OJK menetapkan tingkat penarikan yang lebih tinggi untuk simpanan nasabah perorangan yang termasuk simpanan urang stabil	Pasal 18 ayat (3)
	Kategori 1		
	Kategori 2		
	Kategori 3		
	Penarikan Pendanaan Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah simpanan stabil dan simpanan stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK mengenai LCR dari Nasabah UMKM	
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (1) POJK LCR	Simpanan dari nasabah yang memenuhi Pasal 15 ayat (1), memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan memenuhi persyaratan	Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1)
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (2) POJK LCR	Simpanan dari nasabah yang memenuhi Pasal 15 ayat (2), memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan memenuhi persyaratan	Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1)
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	Simpanan stabil nasabah UMKM yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK mengenai LCR terkait kriteria yang harus dipenuhi agar dikenakan tingkat penarikan berdasarkan tingkat penarikan berdasarkan negara asal (<i>home country</i>)	Pasal 50 ayat (2)
	Penarikan Pendanaan kurang Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah simpanan kurang stabil dan simpanan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK mengenai LCR	
	Pendanaan kurang stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (1) POJK LCR	Simpanan dari nasabah yang memenuhi Pasal 15 ayat (1), dan memenuhi Pasal 20 ayat (1)	Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1)
	Pendanaan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2)	Simpanan dari nasabah yang memenuhi Pasal 15 ayat (2), tidak memenuhi Pasal 20 ayat (1) dan memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK mengenai LCR terkait kriteria yang harus dipenuhi agar dikenakan tingkat penarikan berdasarkan tingkat penarikan berdasarkan negara asal (<i>home country</i>)	Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 50 ayat (2)
	Tambahan kategori simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas	Diisi dalam hal OJK menetapkan tingkat penarikan yang lebih tinggi untuk simpanan nasabah perorangan yang termasuk simpanan urang stabil	Pasal 18 ayat (3)

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Kategori 1		
	Kategori 2		
	Kategori 3		
	Penarikan Simpanan Operasional Nasabah Korporasi	Jumlah simpanan operasional Nasabah Korporasi baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh LPS	Pasal 24
	Dijamin oleh LPS	Jumlah simpanan operasional Nasabah Korporasi yang dijamin oleh LPS	
	Tidak dijamin oleh LPS	Jumlah simpanan operasional Nasabah Korporasi yang tidak dijamin oleh LPS	
	Penarikan Simpanan Operasional Nasabah Korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1)	Jumlah simpanan operasional Nasabah Korporasi baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh LPS dan memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1)	Pasal 24 dan Pasal 50 ayat (1)
	Dijamin oleh Lembaga Penjaminan	Jumlah simpanan operasional Nasabah Korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 50 dan dijamin oleh Lembaga Penjaminan	
	Tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan	Jumlah simpanan operasional Nasabah Korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 50 dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan	
	Penarikan Simpanan Non-Operasional Nasabah Korporasi	Jumlah simpanan non-operasional Nasabah Korporasi baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh LPS	Pasal 25
	Dijamin oleh LPS	Jumlah simpanan non-operasional Nasabah Korporasi yang dijamin oleh LPS	
	Tidak dijamin oleh LPS	Jumlah simpanan non-operasional Nasabah Korporasi yang tidak dijamin oleh LPS	
	Penarikan Simpanan Non-Operasional Nasabah Korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1)	Jumlah simpanan non-operasional Nasabah Korporasi baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh LPS dan memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1)	Pasal 25 dan Pasal 50 ayat (1)
	Dijamin oleh Lembaga Penjaminan	Jumlah simpanan non-operasional Nasabah Korporasi yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan	

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan	Jumlah simpanan non-operasional Nasabah Korporasi yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan	
	Penarikan Simpanan Non-Operasional Nasabah Korporasi dari	Jumlah simpanan Non-Operasional Nasabah Korporasi (termasuk yang memenuhi kriteria pasal 50 ayat (1))	Pasal 25 dan Pasal 50 ayat (1)
	Bank	Diantaranya merupakan simpanan yang berasal dari Bank	
	Lembaga Keuangan selain Bank	Diantaranya merupakan simpanan yang berasal dari Lembaga Keuangan selain Bank	
	Bank Sentral	Diantaranya merupakan simpanan yang berasal dari Bank Sentral	
	Non Lembaga Keuangan	Diantaranya merupakan simpanan yang berasal dari Non Lembaga Keuangan	
	Pihak lainnya	Diantaranya merupakan simpanan yang berasal dari Pihak Lainnya	
1.2	Penarikan Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding):		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	Jumlah Pendanaan dengan agunan HQLA Level 1	
	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia	Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	Jumlah Pendanaan dengan agunan HQLA Level 2A	Pasal 26 ayat (2) huruf b
	Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral	Diantaranya merupakan Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral yang memenuhi syarat HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (2) huruf b
	Obligasi korporasi	Diantaranya merupakan obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bonds</i> namun tidak termasuk obligasi subordinasi yang memenuhi syarat HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) huruf b
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B	Jumlah Pendanaan dengan agunan HQLA Level 2B	Pasal 26 ayat (2) huruf d

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	Diantaranya merupakan EBA yang memenuhi syarat HQLA Level 2B yang memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) huruf a	Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (2) huruf c angka 2
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi	Diantaranya merupakan obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> yang memenuhi syarat yang memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) huruf b	Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) huruf d
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa saham	Diantaranya merupakan obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> yang memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) huruf c	Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (2) huruf d
	Transaksi dilakukan dengan aset lainnya	Jumlah Pendanaan dengan agunan aset lainnya (selain yang telah disebutkan di atas)	
	Transaksi dilakukan dengan Pemerintah Pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	Transaksi dilakukan dengan Pemerintah Pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	Pasal 26 ayat (20) huruf c angka 1
	Dimana (dari seluruh 1.2 di atas): kewajiban timbul dari <i>secured lending</i> atau transaksi pasar modal dengan Bank Indonesia sebagai pihak lawan dan kolateral berupa:	Jumlah Pendanaan dengan agunan yang dilakukan dengan Bank Indonesia sebagai pihak lawan transaksi	Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	Jumlah Pendanaan dengan agunan HQLA Level 1	Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (SBN, SBI)	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia	Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	Jumlah Pendanaan dengan agunan HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain,	Diantaranya merupakan Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain,	Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (2) huruf a

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral	entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral yang memenuhi syarat HQLA Level 2A	
	Obligasi korporasi	Diantaranya merupakan obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bonds</i> namun tidak termasuk obligasi subordinasi yang memenuhi syarat HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B	Jumlah Pendanaan dengan agunan HQLA Level 2B	Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	Diantaranya merupakan EBA yang memenuhi syarat HQLA Level 2B yang memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) huruf a	Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi	Diantaranya merupakan obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> yang memenuhi syarat yang memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) huruf b	Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa saham	Diantaranya merupakan obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> yang memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) huruf c	Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (2) huruf a
	Aset lainnya		
1.3	Arus kas Keluar lainnya terkait kehilangan pendanaan		
	Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, <i>covered bonds</i> , dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	Jumlah pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, <i>covered bonds</i> dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	Pasal 36 ayat (1) huruf a
	Pendanaan yang berasal dari <i>asset back commercial paper, conduits, securities, investment vehicles</i>	Jumlah pendanaan yang berasal dari <i>asset back commercial paper, conduits, securities, investment vehicles</i>	Pasal 36 ayat (1) huruf b
1.4	FX-swaps jatuh tempo	Arus kas keluar terkait transaksi derivative FX Swap yang jatuh tempo	Pasal 28
1.5	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif selain 1.4	Arus kas keluar terkait transaksi derivatif selain FX Swap sebagaimana angka 1.4 di atas	Pasal 28
1.6	Arus kas keluar lainnya	Arus kas keluar lainnya yang belum dilaporkan pada baris 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5, namun tidak termasuk peningkatan kebutuhan likuiditas, kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit,	

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
		komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas, kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana, kewajiban kontinjensi Pendanaan dan kontraktual lain.	
1.7	Total arus kas keluar	Total dari baris 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	
2.	Arus Kas Masuk		
2.1	Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)		
	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah	Jumlah Pinjaman dengan Agunan yang tidak digunakan Kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah	Pasal 42 ayat (1)
	Agunan berupa HQLA Level 1	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 1	Pasal 42 ayat (1) huruf a
	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (SBN, SBI)	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (SBN, SBI)	Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) huruf a
	Agunan berupa HQLA Level 2A	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2A	Pasal 42 ayat (1) huruf b
	Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral	Diantaranya merupakan Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral yang memenuhi syarat HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf b
	Obligasi korporasi	Diantaranya merupakan obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bonds</i> namun tidak termasuk obligasi subordinasi yang memenuhi syarat HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 ayat (1) huruf b
	Agunan berupa HQLA Level 2B	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2B	Pasal 12 ayat (1) huruf dan Pasal 42 ayat (1) huruf c dan d
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2B berupa EBA	Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf c

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bond</i>	Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 ayat (1) huruf d
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa saham	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2B berupa saham	Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 42 ayat (1) huruf d
	Agunan berupa Aset <i>tradable</i> lainnya	Pinjaman dengan agunan berupa aset <i>tradable</i> lainnya	
	Transaksi berupa <i>margin lending</i> namun agunan berupa selain HQLA	Merupakan transaksi berupa <i>margin lending</i> dengan agunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai HQLA	Pasal 42 ayat (1) huruf e
	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	Pinjaman dengan agunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai HQLA	Pasal 42 ayat (1) huruf f
	Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah	Jumlah Pinjaman dengan agunan yang digunakan Kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah	Pasal 42 ayat (2)
	Agunan berupa HQLA Level 1	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 1	Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2)
	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (SBN, SBI)	Diantaranya merupakan aset yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (SBN, SBI)	Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2)
	Agunan berupa HQLA Level 2A	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2)
	Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral	Diantaranya merupakan Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan/atau bank pembangunan multilateral yang memenuhi syarat HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 ayat (2)
	Obligasi korporasi	Diantaranya merupakan obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bonds</i> namun tidak termasuk obligasi subordinasi yang memenuhi syarat HQLA Level 2A	Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 ayat (2)

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Agunan berupa HQLA Level 2B	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2B	Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2)
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2B berupa EBA	Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 ayat (2)
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2B berupa obligasi korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan covered bond	Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 ayat (2)
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa saham	Pinjaman dengan agunan berupa HQLA Level 2B berupa saham	Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 42 ayat (2)
	Agunan berupa Aset <i>tradable</i> lainnya	Pinjaman dengan agunan berupa aset <i>tradable</i> lainnya	
	Transaksi berupa margin lending namun agunan berupa selain HQLA	Merupakan transaksi berupa <i>margin lending</i> dengan agunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai HQLA	Pasal 42 ayat (1) huruf e
	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	Pinjaman dengan agunan yang tidak memenuhi persyaratan di atas	Pasal 42 ayat (1) huruf f
2.2	Tagihan berdasarkan pihak lawan		
	Nasabah perorangan	Arus kas dari tagihan pinjaman dari Nasabah perorangan	Pasal 43
	Diantaranya yang bukan merupakan pembayaran pokok (mis. Bunga)	Diantaranya merupakan pembayaran selain pokok, misalnya pembayaran bunga dan <i>fee</i>	Pasal 43
	Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Arus kas dari tagihan pinjaman dari Nasabah UMKM	Pasal 43
	Diantaranya yang bukan merupakan pembayaran pokok (mis. Bunga)	Diantaranya merupakan pembayaran selain pokok, misalnya pembayaran bunga dan <i>fee</i>	Pasal 43
	Lembaga jasa keuangan	Arus kas dari tagihan pinjaman dari Nasabah Lembaga jasa keuangan	Pasal 43
	Diantaranya yang bukan merupakan pembayaran pokok (mis. Bunga)	Diantaranya merupakan pembayaran selain pokok, misalnya pembayaran bunga dan <i>fee</i>	Pasal 43
	Bank Indonesia	Arus kas dari tagihan pinjaman dari Bank Indonesia	Pasal 43

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Lainnya (nasabah korporasi non keuangan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral)	Arus kas dari tagihan pinjaman dari nasabah lainnya	Pasal 43
2.3	FX Swaps maturing	Arus kas dari transaksi derivatif berupa FX Swap yang jatuh tempo	Pasal 47 huruf a
2.4	Arus kas masuk dari Derivatif selain yang dilaporkan pada 2.3	Arus kas dari transaksi derivatif selain FX Swap yang jatuh tempo sebagaimana angka 2.3	Pasal 47 huruf a
2.5	Surat berharga pada portfolio Bank yang jatuh tempo	Arus kas dari pembayaran pokok surat berharga yang dimiliki oleh Bank, termasuk surat berharga jatuh tempo yang dilaporkan pada available HQLA. Ketika surat berharga tersebut jatuh tempo, maka Bank melaporkan <i>securities outflow</i> pada available HQLA dan menyebabkan arus kas masuk yang dilaporkan pada baris berikut.	
	Diantaranya merupakan HQLA	Diantaranya merupakan surat berharga yang termasuk dalam HQLA Bank	
	Diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia	Diantaranya diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia	
2.6	Arus Kas Masuk Lainnya	Arus kas lainnya yang belum dilaporkan pada baris 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5	
2.7	Total Arus Kas Masuk	Jumlah pada baris 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6	
2.8	Net contractual gap	Total arus kas masuk pada baris 2.7 dikurangi total arus kas keluar pada baris 1.7	
2.9	Cumulated Net Cash Outflow gap	Akumulasi <i>gap</i> kontraktual dari waktu pelaporan hingga masing-masing <i>time bucket</i>	
3.	Available HQLA		
3.1	Kas dan setara kas	Jumlah kas dan setara kas	Pasal 10 ayat (1) huruf a
3.2.	Penempatan di Bank Indonesia yang dapat ditarik tanpa hambatan atau penalti	Penempatan di Bank Indonesia yang dapat ditarik tanpa hambatan atau penalti sehingga tidak memperhitungkan Giro Wajib Minimum dan Penyanga Likuiditas Makroprudensial serta likuiditas yang dapat diberikan oleh Bank Sentral dalam kondisi darurat	Pasal 10 ayat (1) huruf b
3.3	HQLA Level 1 berupa surat berharga		

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf c POJK LCR	Diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf c POJK LCR	Pasal 10 ayat (1) huruf c
	Diterbitkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing	Diterbitkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing	Pasal 10 ayat (1) huruf d
	Diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf e POJK LCR	Diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf e POJK LCR	Pasal 10 ayat (1) huruf e
3.4	HQLA Level 2A		
	Surat Berharga		
	Diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf a POJK LCR	Diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf a POJK LCR	Pasal 11 ayat (1) huruf a
	Berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bonds</i> yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR	Berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bonds</i> yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR	Pasal 11 ayat (1) huruf b
3.5	HQLA Level 2B		
	Efek beragun aset (EBA) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf a POJK LCR	Efek beragun aset (EBA) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf a POJK LCR	Pasal 12 ayat (1) huruf a
	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk <i>commercial paper</i> yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK LCR	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk <i>commercial paper</i> yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK LCR	Pasal 12 ayat (1) huruf b
	Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK LCR	Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK LCR	Pasal 12 ayat (1) huruf c
3.6	Perubahan <i>available</i> HQLA	Perubahan atas <i>available</i> HQLA di masing-masing <i>time bucket</i>	

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
3.7	Akumulasi <i>available</i> HQLA	Akumulasi <i>available</i> HQLA dari waktu pelaporan hingga masing-masing <i>time bucket</i>	
4.	Kewajiban Kontinjensi		
4.1	Arus kas keluar terkait peningkatan kebutuhan likuiditas		
	Terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya	Terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya	Pasal 29 huruf a
	Terkait dengan perubahan mark to market atas transaksi derivative atau transaksi lainnya	Terkait dengan perubahan mark to market atas transaksi derivative atau transaksi lainnya	Pasal 29 huruf b
	Terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivative dan transaksi lainnya	Terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivative dan transaksi lainnya	Pasal 29 huruf c
	Terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	Terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	Pasal 29 huruf d
	Terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (<i>counterparty</i>) belum meminta agunan tersebut	Terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (<i>counterparty</i>) belum meminta agunan tersebut	Pasal 29 huruf e
	Terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	Terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	Pasal 29 huruf f
4.2	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas kredit		
	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Pasal 37 ayat (1) huruf a
	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	Pasal 37 ayat (1) huruf b

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	Fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	Pasal 37 ayat (1) huruf c
	Fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	Fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	Pasal 37 ayat (1) huruf d
4.3	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas likuiditas		
	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Pasal 37 ayat (2) huruf a
	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	Pasal 37 ayat (2) huruf b
	Fasilitas diberikan kepada Bank	Fasilitas diberikan kepada Bank	Pasal 37 ayat (2) huruf c
	Fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	Fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	Pasal 37 ayat (2) huruf d
4.4	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:		
	Lembaga Jasa keuangan	Lembaga Jasa keuangan	Pasal 38 ayat (1)
	Nasabah perorangan	Nasabah perorangan	Pasal 38 ayat (2)
	Korporasi non-keuangan	Korporasi non-keuangan	Pasal 38 ayat (2)
4.5	Kewajiban kontinjensi Pendanaan lainnya		
	Berasal dari instrument <i>trade finance</i>	Berasal dari instrument <i>trade finance</i>	Pasal 39 ayat (1) huruf a
	Berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat <i>unconditionally revocable uncommitted</i>	Berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat <i>unconditionally revocable uncommitted</i>	Pasal 39 ayat (1) huruf b
	Berasal dari <i>letter of credit</i> (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>	Berasal dari <i>letter of credit</i> (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>	Pasal 39 ayat (1) huruf c

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	Berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang bank atau yang terkait dengan <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya	Berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang bank atau yang terkait dengan <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya	Pasal 39 ayat (1) huruf d
	Berasal dari <i>structured product</i> yang diantisipasi oleh nasabah melalui <i>ready market ability</i>	Berasal dari <i>structured product</i> yang diantisipasi oleh nasabah melalui <i>ready market ability</i>	Pasal 39 ayat (1) huruf d
	Berasal dari dana kelolaan (<i>managed funds</i>) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	Berasal dari dana kelolaan (<i>managed funds</i>) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	Pasal 39 ayat (1) huruf e
	Kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan <i>dealer</i> atau <i>market maker</i>	Kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan <i>dealer</i> atau <i>market maker</i>	Pasal 39 ayat (1) huruf f
	Kewajiban non-kontraktual posisi <i>short</i> nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	Kewajiban non-kontraktual posisi <i>short</i> nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	Pasal 39 ayat (1) huruf
5.	Arus kas Intragrup		
5.1	Arus kas keluar intragrup (kecuali FX)	Penjumlahan arus kas keluar pada <i>item</i> 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 dimana pihak lawannya merupakan entitas dalam grup yang sama	
	Diantaranya transaksi tanpa agunan (<i>unsecured</i>)		
	Diantaranya transaksi dengan agunan HQLA Level 1		
5.2	Arus kas masuk intragrup (kecuali FX dan surat berharga)	Penjumlahan arus kas masuk pada <i>item</i> 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 dimana pihak lawannya merupakan entitas dalam grup yang sama	
	Diantaranya transaksi tanpa agunan (<i>unsecured</i>)		
	Diantaranya transaksi dengan agunan HQLA Level 1		
5.3	Arus kas masuk intragrup dari surat berharga yang jatuh tempo	Jumlah arus kas masuk pada <i>item</i> 2.5 dimana pihak lawannya merupakan entitas dalam grup yang sama	
6.	Items Lainnya		
6.1	Komitmen fasilitas intragrup yang diterima namun belum ditarik	Komitmen fasilitas yang diterima oleh Bank dari intragrup namun belum ditarik. Untuk menghindari perhitungan ganda, Bank tidak	

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
		perlu melaporkan fasilitas ini apabila telah tercakup pada <i>item</i> 3.1 – 3.5	
6.2	Arus kas keluar dari simpanan yang bersifat <i>behavioural</i>	jumlah pada 1.1 yang didistribusikan ulang berdasarkan <i>behavioural maturity</i> dengan asumsi “ <i>business as usual</i> ” (kondisi normal) dalam rangka manajemen risiko likuiditas. Distribusi ulang ini harus dapat merefleksikan <i>stickiness</i> dari simpanan. Bank tidak dapat menggunakan asumsi rencana bisnis (seperti adanya aktivitas bisnis baru) Bank tidak harus mengisi seluruh <i>time bucket</i> .	
6.3	Arus kas masuk dari kredit/pinjaman yang bersifat <i>behavioural</i>	jumlah pada 2.2 yang didistribusikan ulang berdasarkan <i>behavioural maturity</i> dengan asumsi “ <i>business as usual</i> ” (kondisi normal) dalam rangka manajemen risiko likuiditas. Bank tidak dapat menggunakan asumsi rencana bisnis (seperti adanya aktivitas bisnis baru) Bank tidak harus mengisi seluruh <i>time bucket</i> .	
6.4	Penggunaan fasilitas yang bersifat <i>behavioural</i>	jumlah pada 4.2, 4.3, 4.4 yang didistribusikan ulang berdasarkan <i>behavioural maturity</i> dengan asumsi “ <i>business as usual</i> ” (kondisi normal) dalam rangka manajemen risiko likuiditas. Bank tidak dapat menggunakan asumsi rencana bisnis seperti adanya aktivitas bisnis baru.	
6.5	<i>Initial margin</i> derivatif yang diberikan (CCPs)	Jumlah margin yang diberikan sebagai <i>initial margin</i> untuk posisi derivatif pada Central Counterparties (CCPs) dan <i>Exchanges</i> (bursa)	
6.6	<i>Initial margin</i> derivatif yang diberikan (lainnya: OTC)	Jumlah margin yang diberikan sebagai <i>initial margin</i> untuk posisi derivatif dengan pihak lawan selain CCPs dan <i>Exchanges</i>	
6.7	<i>Variation margin</i> derivatif yang diberikan	Jumlah margin yang diberikan sebagai <i>variation margin</i> untuk posisi derivatif	
6.8	<i>Initial margin</i> derivatif yang diterima (CCPs dan <i>Exchanges</i>)	Jumlah <i>margin</i> yang diterima sebagai <i>initial margin</i> untuk posisi derivatif dari (atau terkait dengan) CCPs dan <i>Exchanges</i>	
6.9	<i>Initial margin</i> derivatif yang diterima (lainnya)	Jumlah margin yang diterima sebagai <i>initial margin</i> untuk posisi derivatif dengan pihak lawan selain CCPs dan <i>Exchanges</i>	

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
6.10	Variation margin derivative yang diterima	Jumlah margin yang diterima sebagai <i>variation margin</i> untuk posisi derivatif	
7.	Aksi Monetisasi Available HQLA	Bagian ini diisi dengan rencana aksi monetisasi (pencairan HQLA) pada kondisi stres sesuai <i>time bucket</i> yang tersedia.	
7.1	HQLA berupa surat berharga yang dicairkan melalui penjualan	Jumlah HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B yang akan dijual oleh Bank	
	HQLA Level 1	Nilai pasar HQLA Level 1 yang akan dijual oleh Bank	
	HQLA Level 2A	Nilai pasar HQLA Level 2A yang akan dijual oleh Bank	
	HQLA Level 2B	Nilai pasar HQLA Level 2B yang akan dijual oleh Bank	
7.2	HQLA berupa surat berharga yang dimonetisasi melalui <i>secured financing transactions</i> (mis. Repo)	Jumlah HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B yang akan dicairkan melalui <i>secured financing transactions</i> (mis. Repo) Bank melaporkan nilai negatif dari nilai pasar surat berharga yang akan direpokan Ketika transaksi tersebut jatuh tempo tanpa pergantian, maka nilai positif harus dilaporkan sesuai tenor pada saat transaksi telah selesai (<i>settle</i>). Transaksi repo dilaporkan dalam nilai negatif pada hari penyelesaian (<i>settlement</i>), bukan pada hari transaksi dilakukan. Bank harus memastikan bahwa kapasitas pencairan melalui repo sejak hari ke-2 dan selanjutnya perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk melanjutkan (<i>roll</i>) transaksi repo yang ada.	
	HQLA Level 1	Nilai pasar HQLA Level 1 yang akan direpokan oleh Bank	
	HQLA Level 2A	Nilai pasar HQLA Level 2A yang akan direpokan oleh Bank	
	HQLA Level 2B	Nilai pasar HQLA Level 2B yang akan direpokan oleh Bank	
7.3	Jumlah arus kas dari keseluruhan monetisasi HQLA pada 7.1 dan 7.2	Jumlah arus kas dari pencairan HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B pada baris 7.1 dan 7.2 setelah pengenaan <i>haircut</i> Arus kas harus dilaporkan dalam nilai positif dan dilaporkan pada tanggal penyelesaian (<i>settlement</i>) transaksi.	

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
	HQLA Level 1	Arus kas dari pencairan HQLA Level 1 baik pada baris 7.1 maupun 7.2 setelah peneanaan <i>haircut</i>	
	HQLA Level 2A	Arus kas dari pencairan HQLA Level 2A baik pada baris 7.1 maupun 7.2 setelah peneanaan <i>haircut</i>	
	HQLA Level 2B	Arus kas dari pencairan HQLA Level 2B baik pada baris 7.1 maupun 7.2 setelah peneanaan <i>haircut</i>	
	Akumulasi <i>Available</i> HQLA (Sumber Likuiditas) setelah Aksi Monetisasi:	Bank melaporkan kepemilikan kas dan surat berharga pada akhir hari secara kumulatif. Kas masuk harian harus mencerminkan: <ul style="list-style-type: none"> - Kas yang diterima dari <i>reverse repo</i> HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B secara kontraktual - Aksi monetisasi pada 7.3 Surat berharga yang masuk secara harian harus mencerminkan: <ul style="list-style-type: none"> - Arus surat berharga yang timbul dari <i>reverse repo</i> HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B secara kontraktual - Aksi monetisasi pada 7.3 	
7.4	Total HQLA	Jumlah kas, HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B di bawah ini.	
	Kas	Sumber likuiditas kumulatif pasca aksi monetisasi yang berupa kas	
	HQLA Level 1	Sumber likuiditas kumulatif pasca aksi monetisasi yang berupa HQLA Level 1	
	HQLA Level 2A	Sumber likuiditas kumulatif pasca aksi monetisasi yang berupa HQLA Level 2A	
	HQLA Level 2B	Sumber likuiditas kumulatif pasca aksi monetisasi yang berupa HQLA Level 2B	
7.5	Total likuiditas yang tersedia dan dapat digunakan	Jumlah sumber likuiditas yang dapat digunakan oleh Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi stress yang terdiri dari jumlah kas setelah aksi monetisasi (yaitu "Kas" pada baris 7.4)	

	Item	Penjelasan	Acuan pada POJK mengenai LCR
7.6	Pillar 2 Liquidity add on (LCR add on)	Merupakan LCR yang lebih tinggi dari syarat LCR (100%) yang disediakan oleh Bank dan mengacu pada hasil analisis <i>survival period</i> Bank.	

Roll Over Funding

ID	Hari	Item	Overnight		> 1 hari ≤ 7 hari		> 7 hari ≤ 14 hari		> 14 hari ≤ 1 bulan		> 1 bulan ≤ 3 bulan		> 3 bulan ≤ 6 bulan		> 6 bulan		Suku bunga Rata-rata tertimbang																
			Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Total net cashflows	Suku bunga jatuh tempo	Suku bunga Roll over	Suku bunga Dana baru	Total Funding Profile										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	
1.1		Total pendanaan																															
1.1.1		Simpanan Nasabah perorangan																															
1.1.2	1	Simpanan Nasabah UMKM																															
1.1.3		Simpanan Nasabah Korporasi																															
1.1.4		Pendanaan dengan Agunan																															

ID	Hari	Item	Overnight				> 1 hari ≤ 7 hari				>7 hari ≤ 14 hari				>14 hari ≤ 1 bulan				>1 bulan ≤ 3 bulan				>3 bulan ≤ 6 bulan				>6 bulan				Suku bunga Rata-rata tertimbang					
			Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Total net cashflows	Suku bunga jatuh tempo	Suku bunga Roll over	Suku bunga Dana baru	Total Funding Profile	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	
		Secured funding																																		
1.2		Total pendanaan																																		
1.2.1		Simpanan Nasabah perorangan																																		
1.2.2		Simpanan Nasabah UMKM																																		
1.2.3		Simpanan Nasabah Korporasi																																		
1.2.4		Pendanaan dengan Agunan Secured funding																																		
1.2	Dst.	Total pendanaan																																		
1.2.1	... 31	Simpanan Nasabah perorangan																																		

ID	Hari	Item	Overnight				> 1 hari ≤ 7 hari				>7 hari ≤ 14 hari				>14 hari ≤ 1 bulan				>1 bulan ≤ 3 bulan				>3 bulan ≤ 6 bulan				>6 bulan				Suku bunga Rata-rata tertimbang			
			Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Total net cashflows	Suku bunga jatuh tempo	Suku bunga Roll over	Suku bunga Dana baru
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah		
1.2.2		Simpanan Nasabah UMKM																																
1.2.3		Simpanan Nasabah Korporasi																																
1.2.4		Pendanaan dengan Agunan Secured funding																																

Pedoman Pengisian Laporan *Roll Over Funding*

10.14 Laporan ini disusun untuk mendapatkan informasi mengenai volume dana yang jatuh tempo dan dana baru yang didapatkan termasuk *roll over funding* secara harian dalam jangka waktu 1 bulan.

10.15 Data tersebut dilaporkan berdasarkan *time bucket* maturitas masing-masing produk:

- a. *Overnight*
- b. Antara 1-7 hari
- c. Antara 7-14 hari
- d. Antara 14 hari – 1 bulan
- e. Antara 1 – 3 bulan

- f. Antara 3 – 6 bulan
- g. Lebih besar dari 6 bulan

10.16 Untuk masing-masing *time bucket*:

- a. Jumlah dana jatuh tempo dilaporkan pada kolom “jatuh tempo”,
- b. Jumlah dana yang di-*roll over* pada kolom “*roll over*”
- c. Jumlah dana baru pada kolom “dana baru”
- d. Total arus kas pada *time bucket* tersebut yang merupakan nilai dari “dana baru” + “*roll over*” – “jatuh tempo”

10.17 Total *net cashflows* merupakan penjumlahan dari “Total arus kas” pada setiap *time bucket* ($ad = d + h + l + p + t + y + ac$)

10.18 Suku bunga rata-rata tertimbang pada untuk setiap hari:

- a. Suku bunga rata-rata tertimbang untuk dana yang jatuh tempo dilaporkan pada kolom ae
- b. Suku bunga rata-rata tertimbang untuk dana baru dilaporkan pada kolom af
- c. Suku bunga rata-rata tertimbang untuk dana *roll over* dilaporkan pada kolom ag

Analisis Laporan *Survival Period Monitoring* dalam Penentuan *Pillar 2 liquidity add on*

- 10.19 Bank menggunakan laporan *survival period monitoring* untuk mengetahui apakah *available* HQLA telah cukup untuk memenuhi kewajiban Bank sesuai *survival period* yang diharapkan.
- 10.20 Bank dapat menerapkan beberapa skenario *stress testing* sesuai komposisi aset, kewajiban dan rekening administratif Bank, kompleksitas dan skala usaha Bank.
- 10.21 Bank menetapkan skenario dan asumsi stres terhadap arus kas kontraktual pada laporan *survival period monitoring* untuk menghitung proyeksi arus kas masuk, arus kas keluar dan *net outflow* pada setiap skenario. Dalam hal ini, pembatasan arus kas masuk sebagaimana perhitungan LCR yang diatur dalam POJK mengenai LCR tidak digunakan. Dalam menyusun skenario, Bank dapat mengasumsikan stress dengan jangka waktu tertentu.
- 10.22 Dalam menganalisis *survival period*, Bank melakukan skenario *Stress Testing* LCR (30 hari) dan setelah 30 hari (hingga 3 bulan, dst), sesuai dengan *survival period* minimal yang diharapkan dan mempertimbangkan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit*.
- 10.23 Skenario *stress testing* LCR (30 hari) dapat dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:
- Untuk melakukan penilaian terhadap “*low point*” likuiditas pada skenario LCR, Bank menghitung arus kas masuk dan keluar selama 30 hari.
 - Untuk mendapatkan proyeksi arus kas harian pada kondisi stres berdasarkan LCR, Bank mengenakan *run off* dan *inflow rate* berdasarkan LCR untuk arus kas kontraktual selama kurun waktu 30 hari dan untuk klaim serta kewajiban tanpa batas waktu kontrak yang dapat diklaim pada waktu yang sama.
 - Untuk kewajiban tanpa batas waktu kontrak, dikenakan asumsi:
 - Distribusi arus kas dalam 30 hari tersebut,
 - Run off* dan *inflow rate* LCR baik untuk transaksi ritel (perorangan dan UMKM) maupun transaksi korporasi terjadi pada hari pertama stres
 - Arus kas keluar dari transaksi *off balance sheet* tanpa batas waktu kontrak terjadi pada hari pertama stres (misalnya arus kas keluar terkait dengan kebutuhan agunan untuk transaksi derivatif) atau disamaratakan selama kurun waktu 30 hari (misalnya KPR yang telah disetujui tetapi belum ditarik).
 - Bank menghitung *available* HQLA sebagai basis ketersediaan likuiditas dan memperhitungkan proyeksi kebutuhan likuiditas dalam kondisi stress. Dalam menyusun skenario, Bank dapat menggunakan asumsi bahwa *available* HQLA dimaksud dikenakan *haircut* sesuai dengan *haircut* LCR (Pasal 10, 11, dan 12 POJK mengenai LCR).
 - Selanjutnya, Bank memetakan seberapa lama likuiditas Bank akan habis sehingga diketahui proyeksi *survival period* Bank tersebut.


- 10.24 Skenario *stress testing benchmark* hingga 90 hari dapat dilakukan dengan asumsi adanya stres pada segmen ritel (perorangan dan UMKM) dan/atau segmen korporasi. Skenario tersebut dapat dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:
- Untuk melakukan penilaian terhadap “*low point*” likuiditas pada skenario ini, Bank menghitung arus kas masuk dan keluar selama 90 hari.
 - Stres pada segmen ritel terjadi dengan menggunakan *run off* dan *inflow rate* LCR pada arus kas keluar dan arus kas masuk yang jatuh tempo mulai dari hari 1 hingga hari ke-90. Likuiditas yang tidak memiliki jatuh tempo diasumsikan termaterialisasi satu kali, antara hari 1 hingga hari ke-30 dari periode stres.
 - Stres pada segmen korporasi terjadi dengan *run off* dan *inflow rate* LCR pada arus kas keluar dan arus kas masuk yang jatuh tempo mulai dari hari 1 hingga hari ke-90. Likuiditas yang tidak memiliki jatuh tempo diasumsikan termaterialisasi satu kali, antara hari 1 hingga hari ke-30 dari periode stres.
 - Bank memperhitungkan masing-masing kondisi stres secara sendiri-sendiri maupun kondisi stres yang terjadi secara bersama. Selanjutnya, Bank menghitung ketersediaan *available* HQLA seperti pada paragraf 10.23.e di atas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas di setiap harinya.
- 10.25 Skenario *stress testing* LCR (30 hari) pada paragraf 10.23 dan skenario *benchmark* hingga 90 hari pada angka 6 yang dikombinasikan dengan skenario stres pada profil *available* HQLA pasca monetisasi (pencairan) melalui penjualan atau repo HQLA yang berbentuk surat berharga dapat dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:
- Dalam skenario *stress testing* LCR (30 hari) yang dikombinasikan dengan skenario stres pada profil *available* HQLA, Bank menggunakan skenario arus kas keluar dan arus kas masuk sebagaimana paragraf 10.23 huruf b dan c.
 - Dalam skenario *stress testing benchmark* hingga 90 hari yang dikombinasikan dengan skenario stres pada profil *available* HQLA, Bank memperhitungkan stres yang terjadi hanya pada segmen ritel (perorangan dan UMKM) atau segmen korporasi serta stres yang terjadi pada kedua segmen sebagaimana paragraf 10.24.
 - Selanjutnya, stres pada profil *available* HQLA disimulasikan dengan hanya memperhitungkan kas, penempatan di Bank Indonesia, dan hasil monetisasi *available* HQLA yang berupa surat berharga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas setiap harinya.
- 10.26 Beberapa skenario *enhance* yang dapat pula digunakan Bank adalah:
- Skenario *stress testing benchmark* dengan stres pada segmen ritel saja (90 hari): *run off rate* yang lebih tinggi untuk simpanan ritel (perorangan dan UMKM) yang tidak dijamin oleh LPS.
 - Skenario *stress testing benchmark* dengan stres pada segmen ritel saja (90 hari): korporasi melakukan penarikan sebesar setengah atau seluruh dananya.
- 10.27 Contoh proyeksi *survival period*
- Dengan memperhatikan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit*, yang telah ditentukan, Bank A menetapkan target *survival period* selama minimal 3 bulan. Bank A memiliki *available* HQLA Rp1200 Triliun. Akumulasi arus kas keluar dan arus kas masuk dalam kondisi stress diproyeksikan untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Dalam jangka waktu tersebut, Bank menggunakan cadangan likuiditasnya

(available HQLA) setiap terdapat *net outflow* (arus kas keluar lebih besar daripada arus kas masuk). Hasilnya, dalam skenario stress yang telah ditentukan sebelumnya, Bank dapat bertahan hingga minggu pertama bulan ke 6. Dengan demikian, Bank dapat memenuhi target *survival period* yang telah ditentukan dan tidak terdapat *add on* yang dikenakan.

Tabel 1 Ilustrasi proyeksi arus kas dan available HQLA Bank A

Jangka waktu (bulan)	Arus kas keluar kumulatif	Arus kas masuk kumulatif	Akumulasi <i>net outflow</i>	Available HQLA – akumulasi <i>net outflow</i>	Available HQLA pada hari 0
					1200
1	511	405	106	1.094	
	598	465	133	1.067	
	659	531	128	1.072	
	787	563	224	976	
	841	642	199	1.001	
2	933	693	240	960	
	1.037	731	306	894	
	1.084	788	295	905	
	1.230	833	397	803	
	1.311	875	435	765	
3	1.433	875	558	642	
	1.440	876	564	636	
	1.465	882	583	617	
	1.471	889	582	618	
	1.485	891	594	606	
4	1.485	911	574	626	
	1.492	916	576	624	
	1.493	916	577	623	
	1.581	918	663	537	
	1.618	945	673	527	
5	1.666	956	710	490	
	1.719	993	726	474	
	1.885	1.030	856	344	
	1.965	1.065	900	300	
	2.078	1.099	980	220	
6	2.192	1.131	1.061	139	Survival period
	2.415	1.163	1.252	-52	
	2.496	1.194	1.302	-102	
	2.669	1.224	1.445	-245	
	2.764	1.253	1.511	-311	

Grafik 1 Ilustrasi proyeksi arus kas dan available HQLA Bank A



- b. Dengan memperhatikan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit* yang telah ditentukan, Bank B menetapkan target *survival period* selama minimal 3 bulan. Bank B memiliki *available* HQLA Rp600 Triliun. Arus kas keluar dan arus kas masuk kumulatif dalam kondisi stress diproyeksikan untuk jangka waktu 4 bulan ke depan. Dalam jangka waktu tersebut, Bank menggunakan cadangan likuiditasnya (*available* HQLA) setiap terdapat *net outflow* (arus kas keluar lebih besar daripada arus kas masuk). Hasilnya, dalam skenario stress yang telah ditentukan sebelumnya, Bank hanya dapat bertahan hingga minggu keempat bulan ke 2. Dengan demikian, Bank belum dapat memenuhi target *survival period* yang telah ditentukan dan terdapat *Pillar 2 liquidity add on* yang dikenakan. *Add on* dimaksud berupa penambahan *available* HQLA sehingga dapat memenuhi *survival period* dimaksud dan dilaporkan pada baris 7.6 dalam laporan *Survival Period Monitoring*.

